

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PPPA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PADA PASANGAN
SUAMI/ISTRI BERSTATUS MAHASISWA**

(Studi Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rakhi Herlambang

NIM 210201110161



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PPPA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PADA PASANGAN
SUAMI/ISTRI BERSTATUS MAHASISWA**

(Studi Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rakhi Herlambang

NIM 210201110161



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PPPA NOMOR 7 TAHUN 2022
TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PADA PASANGAN
SUAMI/ISTRI BERSTATUS MAHASISWA**

(Studi Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 September 2025

Penulis,



Muhammad Rakhi Herlambang

NIM. 210201110161

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Rakhi Herlambang dengan NIM 210201110161 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PPPA NOMOR 7 TAHUN 2022
TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PADA PASANGAN
SUAMI/ISTRI BERSTATUS MAHASISWA**

(Studi Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 30 September 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rakhi Herlambang
NIM : 210201110161
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Peningkatan Kualitas Keluarga Pada Pasangan Suami/Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Mahasiswa Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 21 Mei 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Senin, 26 Mei 2025	Revisi Proposal Skripsi	
3	Rabu, 28 Mei 2025	ACC Seminar Proposal	
4	Jum'at, 11 Juni 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
5	Senin, 25 Agustus 2025	Konsultasi Bab IV	
6	Jumat, 12 September 2025	Revisi Bab IV	
7	Senin, 22 September 2025	Konsultasi Bab V	
8	Rabu, 24 September 2025	Revisi Bab V	
9	Jum'at, 26 September 2025	Revisi Bab I sampai Bab V	
10	Selasa, 30 September 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 30 September 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara **Muhammad Rakhi Herlambang**, NIM:
210201110161, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PPPA NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PADA
PASANGAN SUAMI/ISTRI BERSTATUS MAHASISWA**

(Studi Mahasiswa Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M. Ag.


NIP 196009101989032001

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.


NIP 197910122008011010

3. Muhammad Nuruddien, M.H

NIP 199009192023211028

()

Ketua

()

Sekretaris

()

Penguji Utama

Malang, 11 November 2025
Dekan,



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP 197108261998032002

MOTTO

“Cinta tidak hanya dirasakan, tetapi juga diperjuangkan dengan ilmu, kesabaran,
dan ketulusan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Pada Pasangan Suami/Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”** Sholawat dan salam tetap ter-curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan hingga jaman terang benderang ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI, sebagai Dosen Pembimbing yang memotivasi peneliti dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
7. Orang Tua, abang, dan adik selaku keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam setiap aspek perjalanan ini.
8. Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan pengetahuanya untuk membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman “Ajarin Dong Puh” selaku teman sekaligus keluarga peneliti di Malang.
10. Teman-teman UKM Unit Olahraga (UNIOR) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan Support dan motivasi dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini.
11. Kepada Nafiatus Sholeha atas doa dan kehadirannya yang menjadi bagian penting dalam penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
اَ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
اِ = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila
اُ = Dhamah	Ū	دُونُ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "i", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. *Ta' Marbûthah (ة)*

Transliterasi untuk *Ta' marbûthah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *damma*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةُ	al-ḥikmah

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَّيْنَا = Najjainā

الحَقُّ = Al-Haqq

الحَجُّ = Al-Hajj

نَعَم = Nu''ima

عَدُوُّ = 'Aduwwu

Jika huruf **ع** bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ = 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ = 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ال), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut

pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الْفَلَسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَأْمُرُونَ	Ta’muruna
النَّوْءُ	Al-nau’
شَيْءٌ	Sya’un
أُمِرْتُ	Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafadz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalalah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ = *Hum fii rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata, mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلصاً لبحج	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori	19
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39

A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data.....	44
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Profil Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	47
2. Letak Geografis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	50
3. Fakultas dan Program Studi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	51
4. Visi dan Misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	53
5. Profil Informan Penelitian.....	54
B. Problematika Pada Pasangan Suami/Istri Berstatus Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.....	55
1. Problematika Akademik.....	55
2. Problematika Ekonomi.....	60
3. Problematika Sosial	69
4. Problematika Rumah Tangga.....	79
5. Problematika Psikologi	84
C. Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Berstatus Mahasiswa	89
1. Strategi Komunikasi dan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga.....	89
2. Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga.....	99
3. Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.....	106
4. Kesejahteraan Mental.....	115
5. Partisipasi dalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga.....	125
BAB V.....	132
PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN	138
1. Lampiran Surat Penelitian	138
2. Tabel IKK.....	139
3. Foto Wawancara dengan Informan.....	148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	150

ABSTRAK

Muhammad Rakhi Herlambang, 210201110161, 2025, *Implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Pada Pasangan Suami/Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Kata Kunci: *Mahasiswa, Implementasi, Peraturan Menteri PPPA, Kualitas Keluarga*

Pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa sudah sering didengar. Selain karena untuk menghindari zina, mereka juga merasa umurnya sudah memadai dan sudah siap untuk menikah. Padahal belum tentu mereka mampu menjalani sebuah pernikahan. Menikah pada saat kuliah menurut sebagian kalangan mahasiswa adalah sesuatu yang berat, selain bertanggung jawab sebagai pelajar, mahasiswa yang merupakan sebagai suami/istri juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab tersebut harus berjalan beriringan dan seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang peningkatan kualitas keluarga pada pasangan suami/istri berstatus mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana problematika yang dialami pasangan suami/istri berstatus mahasiswa. Kemudian bagaimana upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilakukan pasangan mahasiswa dalam perspektif Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang mencakup wawancara bersama narasumber yaitu mahasiswa yang telah menikah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dialami pasangan mahasiswa meliputi aspek akademik, ekonomi, sosial, serta tekanan psikologis akibat peran ganda yang dijalani. Kendala tersebut berpengaruh terhadap konsentrasi belajar, pemenuhan kebutuhan ekonomi, interaksi sosial, hingga kesehatan mental. Adapun upaya peningkatan kualitas keluarga dilakukan melalui komunikasi yang efektif dan menjaga keharmonisan, pembagian peran rumah tangga yang fleksibel, pengelolaan keuangan yang sederhana, strategi pengendalian stres dan kesehatan mental, serta pemanfaatan program pendampingan, meskipun pelaksanaannya masih terbatas.

ABSTRACT

Muhammad Rakhi Herlambang, 210201110161, 2025, *Implementation of PPPA Ministerial Regulation Number 7 of 2022 Regarding Improving Family Quality for Husband/Wife Couples with Student Status (Student Studies at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. **Supervisor:** Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Keywords: *Students, Implementation, PPPA Ministerial Regulations, Family Quality*

Of course, we have often heard about marriages carried out by students. Apart from avoiding adultery, they also feel that they are of sufficient age and are ready to get married. Even though they may not be able to carry out a marriage. According to some students, getting married while studying is something difficult, apart from being responsible as a student, students who are husband/wife are also responsible for their families. These responsibilities inevitably have to go hand in hand and in balance. This research aims to analyze the implementation of Minister of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) Regulation Number 7 of 2022 regarding improving family quality for husband/wife couples with student status at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

The problem formulation in this research aims to describe and analyze the problems experienced by student husband/wife couples. Then what are the efforts to improve family quality carried out by student couples in the perspective of PPPA Ministerial Regulation Number 7 of 2022.

This type of research is empirical legal research using a qualitative legal approach with descriptive methods. The data sources used are primary data sources which include informants and secondary data sources obtained verbally from married students at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Data collection methods include interviews, observation and documentation.

The research results show that the problems experienced by student couples include academic, economic, social aspects, as well as psychological pressure due to the dual roles they play. These obstacles affect learning concentration, meeting economic needs, social interactions, and mental health. Efforts to improve family quality are carried out through effective communication and maintaining harmony, flexible division of household roles, simple financial management, strategies for controlling stress and mental health, as well as the use of mentoring programs, although implementation is still limited. This research confirms that the implementation of PPPA Ministerial Regulation Number 7 of 2022 is reflected in the adaptive strategies of student couples to improve family quality.

مستخلصاً لبحج

محمد راخي هيرلامبانج، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١١١٠١٦١، "تطبيق لائحة وزير شؤون المرأة وحماية الطفل رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢ المتعلقة بزيادة جودة الأسرة لدى الأزواج من الطلبة الجامعيين (دراسة على طلبة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ)". أطروحة برنامج دراسات الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف : الدكتور. أحمد إز الدين، م.هـ.

الكلمات المفتاحية: الطالب الجامعي، تطبيق، لائحة وزير شؤون المرأة وحماية الطفل، جودة الأسرة إن الزواج أثناء الدراسة الجامعية يُعَدُّ عند بعض الطلاب أمراً ثقیلاً، إذ بالإضافة إلى مسؤولياتهم كطلاب، فإنهم كأزواج وزوجات يتحملون أيضاً مسؤولية تجاه أسرهم. وهذه المسؤوليات لا بد أن تسير جنباً إلى جنب وبشكل متوازن. ويهدف هذا البحث إلى تحليل تطبيق لائحة وزير تمكين المرأة وحماية الطفل رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢ المتعلقة بتحسين جودة الأسرة لدى الأزواج من الطلاب في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

أما مشكلة البحث في هذه الدراسة فتهدف إلى وصف وتحليل المشكلات التي يواجهها الأزواج من الطلاب الجامعيين، ثم بيان الجهود المبذولة في تحسين جودة الأسرة التي يقوم بها هؤلاء الأزواج في ضوء لائحة وزير تمكين المرأة وحماية الطفل رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢

نوع هذا البحث هو البحث القانوني الإمبريقي باستخدام المنهج الكيفي القانوني بأسلوب وصفي. أما مصادر البيانات فهي المصادر الأولية التي تشمل المخبرين، والمصادر الثانوية التي يتم الحصول عليها شفويًا من الطلاب المتزوجين في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. وأما طرق جمع البيانات فهي المقابلات، والملاحظة، والتوثيق

تُظهر نتائج البحث أن المشكلات التي يواجهها الأزواج من الطلاب تشمل الجوانب الأكاديمية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك الضغوط النفسية الناتجة عن الأدوار المزدوجة التي يقومون بها. وهذه العقبات تؤثر على تركيزهم الدراسي، وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية، وتفاعلاتهم الاجتماعية، وحتى صحتهم النفسية. أما الجهود المبذولة لتحسين جودة الأسرة فتتمثل في التواصل الفعال والحفاظ على الانسجام، وتقاسم الأدوار الأسرية بشكل مرن، وإدارة الشؤون المالية بطريقة بسيطة، واستراتيجيات ضبط التوتر والحفاظ على الصحة النفسية، إضافةً إلى الاستفادة من برامج المرافقة، وإن كان تطبيقها ما يزال محدوداً

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi manusia. Pada umumnya setiap manusia memiliki keinginan untuk membentuk keluarga dan membangun rumah tangga demi lahirnya generasi penerus. Oleh karena itu, pernikahan membutuhkan persiapan yang sangat matang. Perkawinan bukan hanya persoalan halalnya hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan, melainkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Perkawinan dalam ajaran Islam tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi lebih jauh merupakan sebuah proses spiritual, emosional, dan sosial yang menyatukan dua kepribadian dalam satu kesatuan hidup yang utuh. Ikatan ini bukan hanya bentuk kontrak sosial yang mengatur hubungan antara dua individu, melainkan juga merupakan perjanjian suci (*mitsaqan ghalizha*) yang memiliki dimensi keagamaan dan moral yang tinggi.¹ Melalui kehendak dan ketetapan Allah SWT, dua individu dipersatukan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun ketenangan batin (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan cinta yang tulus (*rahmah*)

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 1

di antara keduanya. Dalam perspektif ini, perkawinan menjadi wadah bagi suami dan istri untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing, saling menghargai perbedaan, serta bekerja sama dalam mengarungi dinamika kehidupan rumah tangga. Di Indonesia perilaku ini mendapatkan porsi yang tinggi sehingga diatur dalam sebuah Undang-Undang khusus perkawinan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²

Perkawinan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Selain itu, Pasal 3 KHI menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Dalam sebuah perkawinan bertujuan agar terbentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Pernikahan dibangun tidak hanya untuk satu atau dua hari saja, namun hubungan ini akan berlangsung selama-lamanya. Laki-laki yang telah menjatuhkan pilihannya kepada wanita pilihannya dalam membangun rumah tangga harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup keluarganya.

² Ahyuni Yunus, *Hukum perkawinan dan isbat nikah*, 2

³ Muksalmina, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.1 No.2(2020): 53

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mīthāqan ghalīzan*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.⁴ Dalam sebuah keluarga setiap individu memiliki kedudukan masing-masing dalam setiap hal, baik itu berperan sebagai suami, istri, orang tua maupun anak. Hal tersebut biasanya dikatakan sebagai hak dan kewajiban. Suami maupun istri pastinya saling membutuhkan dan harus saling melengkapi, dengan hidup berdampingan melalui pernikahan dan berbagi tugas agar mencapai tujuan. Dengan begitu tercipta lah sebuah hak dan kewajiban antara suami dan istri, kewajiban suami merupakan hak istri, dan kewajiban istri merupakan hak suami. Hal tersebut sudah menjadi kaidah umum dalam ketentuan kehidupan berumah tangga.

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri akan menimbulkan sebuah peran masing-masing, seperti suami yang berperan sebagai pemberi nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga yang tentunya berkewajiban mengelola nafkah yang diberikan suami. Dengan adanya peran-peran yang terbentuk, maka hal tersebut berkaitan erat dengan adanya pola relasi dalam

⁴ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 3rd ed. (Malang: UIN Maliki Press, 2020), 34.

pernikahan yang tentunya akan berdampak pada hubungan suami istri.⁵ Relasi antara suami dan istri bersifat sejajar, meskipun begitu bukan berarti keduanya harus diperlakukan dengan cara yang sama.

Relasi suami istri yang baik dan berkesinambungan, akan menciptakan ketahanan keluarga yang baik dan kuat, karena setiap suami istri tentunya ingin membangun ketahanan dalam rumah tangganya. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya masalah yang dihadapi supaya dapat menciptakan ketahanan dan kesejahteraan bersama.⁶ Maka dari hal tersebut diperlukan persiapan yang matang dalam memasuki jenjang pernikahan bukan hanya dari persiapan materi maupun fisik namun juga mental.

Selain itu, setiap pasangan yang telah melangsungkan pernikahan kebahagiaan di dalam rumah tangga adalah idaman setiap pasangan yang telah menikah. Kebahagiaan di dalam keluarga adalah suatu hal yang penting untuk menciptakannya harus dapat diperhatikan dengan adanya perhatian, pengetahuan, pengenalan terhadap semua anggota keluarga, sikap untuk menerima, peningkatan usaha agar terciptanya perubahan dan menghilangkan rasa kebosanan. Adanya kebahagiaan tersebut akan membentuk rumah tangga menjadi tenteram dan damai. Masing-masing pasangan harus saling peduli satu sama lain, karena rumah tangga akan

⁵ Rifqi Awati Zahara, "Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga," Jurnal Pemikiran Keislaman 28, no. 1 (2017), 124.

⁶ Ahmad Muhajir Sinaga, "Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai)," Skripsi (Sumatera Utara: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

menjadi goyah apabila suami dan istri sudah tidak saling mengerti satu sama lain atau hilangnya kepedulian dari pasangan tersebut.⁷

Upaya untuk mewujudkan kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah dengan meningkatkan kualitas keluarga. Peningkatan kualitas keluarga adalah cara untuk mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia, dan berkualitas. Pada Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Kualitas Keluarga adalah kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.⁸ Kualitas keluarga dapat diukur menggunakan Indeks Kualitas Keluarga (IKK). IKK merupakan tolak ukur untuk meningkatkan kualitas keluarga di suatu wilayah.

Pernikahan pada pasangan usia muda atau utamanya dalam penelitian ini yang berfokus pada pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa tentunya sudah sering didengar. Menikah pada saat masih kuliah tentu diperbolehkan. Selain karena untuk menghindari zina, mereka juga

⁷ Hamsah Hudafi, “*Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, (Yogyakarta) Vol. 6, No. 2, 2020, 173.

⁸ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

merasa umurnya sudah memadai dan sudah siap untuk menikah. Padahal belum tentu mereka mampu menjalani sebuah pernikahan. Menikah pada saat kuliah menurut sebagian kalangan mahasiswa adalah sesuatu yang berat, selain bertanggung jawab sebagai pelajar, mahasiswa yang merupakan sebagai suami juga bertanggung jawab terhadap keluarga dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tanggung jawab tersebut mau tidak mau harus berjalan beriringan dan seimbang. Kemudian, di sela-sela kesibukan kuliah mahasiswi sekaligus istri juga harus bisa membagi waktu antara belajar dengan mengurus rumah tangga, apalagi jika sedang hamil ataupun sudah mempunyai anak.⁹

Berdasarkan uraian di atas, menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait alasan mereka untuk memilih menikah dan apa saja dinamika yang harus mereka hadapi setelah mereka menikah pada saat kuliah serta bagaimana praktik peningkatan kualitas keluarga pasangan suami/istri yang berstatus mahasiswa ditinjau menggunakan Indeks Kualitas Keluarga yang tertera pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

⁹ Muhammad Haris Zubaidillah Dan Hasan, “*Motivasi Menikah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’ an (STIQ) Amuntai*”, Al-Qalam: Jurnal Ilmu Keagamaan Dan Kemasyarakatan, (Hulu Sungai Utara) Vol 13, No. 2, 2019, 297.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja problema yang dialami pasangan suami/istri berstatus mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana upaya peningkatan kualitas keluarga berstatus mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditinjau dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Memaparkan dinamika pada keluarga yang mereka hadapi setelah menikah.
2. Untuk Menganalisis upaya mahasiswa yang menikah telah memenuhi Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dalam peningkatan kualitas keluarga ditinjau dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu secara teoritis dan praktis. Penjelasan masing-masing manfaat meliputi:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah bahan penelitian referensi serta menambah keilmuan, koleksi bacaan yang dapat digunakan sebagai media sarana ilmu pengetahuan bagi semua kalangan akademisi, masyarakat kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan lainnya. Hasil penelitian ini dapat diterapkan menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk kebijakan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri dapat memberikan wawasan tentang implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 terkait peningkatan kualitas keluarga terhadap pasangan suami/istri yang masih berstatus mahasiswa, serta untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H) dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya mengenai peningkatan kualitas keluarga terhadap pasangan suami/istri berstatus mahasiswa.
- c. Bagi Pembaca diharapkan dapat memberikan edukasi dan tambahan referensi dalam disiplin ilmu perkawinan dengan permasalahan terkait peningkatan kualitas keluarga terhadap pasangan suami dan atau istri berstatus mahasiswa.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikut definisi operasional pada penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

2. Kualitas Keluarga

Kualitas Keluarga adalah kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.¹¹

3. Mahasiswa

Mahasiswa atau mahasiswi merupakan orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang mana pada penelitian ini mahasiswa angkatan 2021-2024 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo, 2002), 170.

¹¹ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

F. Sistematika Penulisan

Penelitian harus tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

Bab I (pertama). Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat tertarik penulis untuk meneliti tentang judul yang dibahas, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi secara keseluruhan.

Bab II (kedua). Tinjauan Pustaka tentang landasan teori yang membahas terkait pokok-pokok teori untuk membangun kerangka penelitian ini. Pembahasan teori pada bab ini mengenai pernikahan dan kualitas keluarga.

Bab III (ketiga). Metode Penelitian terdiri atas jenis penelitian, penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ini berada di Fakultas Syariah UIN Malang. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Bab IV (keempat). Hasil Penelitian dan Analisis yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang Implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 terkait peningkatan kualitas keluarga terhadap pasangan suami/istri berstatus mahasiswa. Penelitian ini akan menganalisa sejauh mana upaya sebuah keluarga berstatus mahasiswa dalam meningkatkan kualitas keluarga.

Bab V (kelima). Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan dan juga terdapat saran saran. Selain itu pada bagian terakhir disini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dari penelitian sebelumnya dan menjadi acuan peneliti sebagai sumber referensi serta menghindari adanya anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan yaitu:

Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Alfia Zunianida berjudul “Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa (Studi Kasus Di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)”.¹²

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (field research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian memperoleh hasil bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah Angkatan 2020 UIN Raden Mas Said Surakarta terbagi dalam dua kategori yaitu, ada yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi. Mahasiswa yang termasuk kedalam kategori tidak memenuhi hak dan kewajibannya dikarenakan terdapat narasumber yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan

¹² Alfia Zunianida, “Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa (Studi Kasus Di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)” Skripsi (Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta), 2023.

suaminya. Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas tentang peningkatan kualitas keluarga pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa ditinjau dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Mar'atus Sholihah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)”.¹³ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan saat masa kuliah bukanlah hal buruk dan dapat dijalani dengan bijak. Agama Islam memberikan pedoman dalam membangun hubungan yang sehat antara suami dan istri, memperkuat ikatan keluarga, dan mewujudkan ketahanan keluarga yang berkualitas. Berbeda dengan penelitian ini yang menjelaskan tentang peningkatan kualitas keluarga pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa ditinjau dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 tahun 2022.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Chlaronica Grace Mawarnafisa dalam bentuk skripsi yang berjudul “Komunikasi Interpersonal Suami-Istri

¹³ Mar'atus Sholihah, “Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)” Skripsi (Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta), 2023.

Dalam Mendukung Perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswa yang Sudah Menikah di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo)”.¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Subjek penelitian ini adalah tiga pasangan, dua diantaranya sudah lulus tepat waktu dan satu pasangan masih aktif dalam perkuliahan dengan baik Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal antara suami dan istri mahasiswa dalam mendukung perkuliahan berjalan dengan cukup baik, meskipun terdapat hambatan yakni miskomunikasi dan kurangnya waktu bersama. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang peningkatan kualitas keluarga pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa ditinjau dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 tahun 2022.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Legina dan Fauziah Lubis dengan judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pernikahan Sirri Dikalangan Mahasiswa Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Universitas di Kabupaten Deli Serdang)”.¹⁵

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, serta melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa yang melakukan

¹⁴ Chlaronica Grace Mawarnafisa, “Komunikasi Interpersonal Suami-Istri Dalam Mendukung Perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswa Yang Sudah Menikah Di Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Ponorogo)” Skripsi (Ponorogo: Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Ponorogo) 2023.

¹⁵ Legina Fauziah Lubis, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pernikahan Sirri Dikalangan Mahasiswa Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Universitas Di Kabupaten Deli Serdang)” Kabilah : Journal of Social Community Vol. 8 No. 1 (2023).

praktik pernikahan sirri. Penelitian ini membahas tentang mahasiswa di Kabupaten Deli Serdang yang melakukan pernikahan sirri mengenai pemenuhan hak dan kewajibannya menurut perspektif maqashid syari'ah.

Hasil penelitian ini, beberapa Universitas di Kabupaten Deli Serdang masih terdapat mahasiswa yang melakukan pernikahan sirri dengan berbagai alasan, antara lain adalah untuk menghindari zina karena mereka berada di perkotaan, di sisi lain praktik pernikahan siri mempunyai dampak negatif kepada pasangan suami istri. Terlebih dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak belum terpenuhi, dan adanya anggapan dari beberapa suami bahwa istri masih merupakan tanggungan orang tuanya karena masih berstatus sebagai seorang mahasiswa bahkan sebelum menikah dengannya. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang peningkatan kualitas keluarga yang berstatus mahasiswa dan melangsungkan pernikahan secara resmi serta ditinjau dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Fatin Amar Qolbi, Syukri, dan Nunung Susfita dalam jurnalnya yang berjudul “Pemenuhan Nafkah oleh Orang Tua terhadap Keluarga yang Masih Berstatus Mahasiswa Perspektif Masalah Mursalah”.¹⁶

Penelitian ini mengangkat masalah pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh keluarga yang masih berstatus mahasiswa dikarenakan

¹⁶ Fatin, Syukri, dan Nunung Susfita, “Pemenuhan Nafkah oleh Orang Tua terhadap Keluarga yang Masih Berstatus Mahasiswa Perspektif Masalah Mursalah” *BHES* Vol. 1, No. 2 (2023).

mereka yang rata-rata masih belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan sehingga pemenuhan nafkah mereka dibantu oleh orang tua. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) yaitu mahasiswa di UIN Mataram dan ditinjau melalui perspektif masalah mursalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pasangan keluarga berstatus mahasiswa yang sama sekali belum memiliki pekerjaan tetap, rata-rata dari mereka memperoleh pemenuhan nafkah oleh orang tua. Kemudian sebagian lain dari mereka telah memiliki pekerjaan sampingan sebagai driver ojol, buruh tani, dan buruh bangunan, akan tetapi penghasilannya masih belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya sehingga dari orang tua maupun mertua merekalah yang membantu menanggung nafkah untuk kebutuhan mereka selama mereka menyelesaikan perkuliahan. Penelitian terdahulu berfokus pada pemenuhan nafkah oleh orang tua pasangan berstatus mahasiswa, berbeda dengan penelitian ini yang membahas bagaimana upaya pasangan berstatus mahasiswa dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 terkait peningkatan kualitas keluarga.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alfia Zunianida, <i>Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik</i>	Kesamaan dalam metode penelitian yaitu empiris dan sama sama	Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu hanya terfokus pada

	<i>Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa (Studi Kasus Di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)</i>	merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). Selain itu, sama-sama membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami/istri yang berstatus mahasiswa.	pemenuhan hak dan kewajiban Suami Istri menurut KHI, sedangkan peneliti berfokus terhadap peningkatan kualitas keluarga ditinjau dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.
2.	<i>Mar'atus Sholihah, Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta).</i>	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pola relasi pasangan mahasiswa dalam mewujudkan ketahanan keluarga	Perbedaannya yaitu terletak pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada pola relasi dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan menggunakan perspektif sosiologi Hukum Islam, sedangkan peneliti berfokus terhadap hal yang lebih luas yaitu peningkatan kualitas keluarga ditinjau dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.

3.	Chlaronica Grace Mawarnafisa, <i>Komunikasi Interpersonal Suami-Istri Dalam Mendukung Perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswa Yang Sudah Menikah Di Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Ponorogo)</i>	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Pasangan Suami Istri yang berstatus Mahasiswa	Perbedaannya terletak pada peneliti terdahulu berfokus pada komunikasi Suami Istri dalam mendukung perkuliahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada peningkatan kualitas keluarga ditinjau dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.
4.	Leginah dan Fauziah Lubis, <i>Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pernikahan Sirri Dikalangan Mahasiswa Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Universitas Di Kabupaten Deli Serdang)</i>	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berstatus mahasiswa	Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu lebih terfokus pada pernikahan sirri dan menggunakan perspektif maqashid syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pernikahan resmi dan ditinjau dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.
5.	Fatin, Syukri, dan Nunung Susfita, <i>Pemenuhan Nafkah oleh Orang Tua</i>	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang	Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu lebih

	<i>terhadap Keluarga yang Masih Berstatus Mahasiswa Perspektif Masalah Mursalah</i>	keluarga yang masih berstatus mahasiswa	terfokus pada pemenuhan nafkah oleh orang tua dan menggunakan perspektif masalah mursalah sedangkan penelitian ini berfokus pada keluarga yang masih berstatus mahasiswa ditinjau dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.
--	---	---	---

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari kata *Zawwaja* dan *Nakaha*, kata inilah yang digunakan dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan, berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang menyatukan dua individu menjadi satu kesatuan. Melalui penyatuan yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT, dua insan tersebut menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi

dan menguatkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁷

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan bagian dari takdir Allah SWT. Setiap individu diciptakan dengan jodoh yang telah ditetapkan dan pernikahan adalah manifestasi dari takdir tersebut, seperti yang dijelaskan pada QS. Adz-Dzariyat: 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah.”¹⁸

Hubungan antar manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan pernikahan. Hubungan ini terbentuk atas dasar kesadaran untuk mewujudkan kesejahteraan, kerukunan, serta ketenteraman dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan merupakan suatu peristiwa kodrati yang merupakan ketentuan Tuhan dan menjadi fitrah yang diinginkan oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Negara Indonesia membentuk Undang-undang Perkawinan sebagai pedoman bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 1.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 862.

perkawinan yang menjadi pedoman bagi berbagai golongan agama dan kepercayaan masyarakat.¹⁹

Di Indonesia, agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah:

*“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*²⁰

Menurut UU RI di atas definisi pernikahan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir namun juga secara batin. Pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai keTuhanan pada prosesnya.

Selain itu, para ahli juga mengemukakan pandangannya mengenai pengertian pernikahan. Menurut Soedharyo Saimin, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara dua orang, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perjanjian

¹⁹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), 1.

²⁰ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tersebut harus berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.²¹

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia, perkawinan merupakan salah satu asas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam menciptakan kesempurnaan hidup manusia. Perkawinan dipandang sebagai jalan yang mulia untuk menata kehidupan rumah tangga serta melanjutkan keturunan. Lebih dari sekadar ikatan antara suami dan istri, perkawinan juga membentuk hubungan yang kuat dan kokoh antara kedua keluarga. Dalam ikatan tersebut terjalin nilai-nilai kasih sayang, saling tolong-menolong, serta sikap saling menghormati di antara para pihak yang terlibat.²²

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang membentuk komitmen baik secara personal maupun legal untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Dalam ikatan tersebut, masing-masing pihak menerima tanggung jawab serta menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya dalam rumah tangga. Pernikahan juga mencakup hubungan lahir dan batin, kehendak untuk memiliki keturunan, serta pembagian peran dan

²¹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), 16.

²² Departemen Agama RI, *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah*. (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), 3.

tanggung jawab antara suami dan istri dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi fitrah dan kebutuhan dasar manusia dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan guna membentuk kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia. Perkawinan dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang, serta dimaksudkan untuk memperoleh keturunan yang sah di hadapan masyarakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga dimaknai sebagai upaya membangun satu kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Sementara itu, pembentukan rumah tangga mengandung arti membangun hubungan kesatuan antara suami dan istri yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah SWT, dan pelaksanaannya dipandang sebagai bentuk ibadah. Lebih lanjut,

Pasal 3 KHI menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²³

Perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Ikatan pernikahan dibangun dengan harapan dapat berlangsung secara langgeng dan berkesinambungan. Oleh karena itu, setiap pasangan yang telah terikat dalam perkawinan berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keutuhan hubungan tersebut agar tetap harmonis serta terhindar dari perpecahan atau keretakan dalam perjalanan rumah tangga.

Berlangsungnya perkawinan membawa tanggung jawab besar bagi suami dan istri. Suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, dan memenuhi kebutuhan istri, sementara istri bertanggung jawab untuk taat kepada suami dan menjaga rumah tangga. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada QS. An-Nisa : 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”²⁴

²³ Muksalmina, “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No.2, (2020), 53.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 123.

Pelaksanaan tanggung jawab serta pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Berdasarkan ketentuan dalam ayat tersebut, suami memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin bagi istrinya serta memberikan hak-hak istri, termasuk pemenuhan nafkah. Sementara itu, istri berkewajiban untuk menjaga kehormatan diri, bersikap jujur, serta mengelola dan memelihara harta suami dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

2. Kualitas Keluarga

a. Pengertian Kualitas Keluarga

Keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu memiliki ikatan baik itu lewat hubungan darah yang dinamakan dengan perkawinan, perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa saling berharap yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum secara individu saling memiliki ikatan batin, pewujudan keluarga ini sangat diharapkan ialah keluarga yang bahagia atau biasa disebut dengan *sakinah*.²⁵

Menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Pasal 1 Ayat 1 yang

²⁵ Mardani, "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

mana di peraturan tersebut dijelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.²⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan keluarga adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang disatukan oleh pernikahan dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara budaya bersama, seperti peningkatan fisik, mental, emosional, dan sosial dari setiap individu demi terciptanya keluarga berkualitas.

Kualitas keluarga merujuk pada kondisi keluarga yang mencakup berbagai aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian, dan mental spiritual, yang merupakan fondasi untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pada Pasal 1 Ayat 10 dijelaskan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

²⁶ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang peningkatan kualitas keluarga.

²⁷ Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Rasulullah SAW memberikan teladan yang agung dalam membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi kasih sayang, saling menghargai, serta kebijaksanaan. Dalam hal pemilihan pasangan hidup, pembentukan, dan pembinaan keluarga, Rasulullah SAW menampilkan contoh ideal yang dapat dijadikan pedoman bagi keluarga Muslim pada masa kini. Dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, beliau menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana, antara lain dengan bersikap lembut, menggunakan humor untuk meredakan ketegangan, memberi waktu untuk menenangkan keadaan, serta memberikan nasihat dan teguran dengan cara yang mendidik guna menyelesaikan permasalahan secara harmonis. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang tinggi dan dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga masa kini sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga serta dalam upaya meningkatkan kualitas dan keharmonisan kehidupan keluarga.²⁸

Oleh karena itu, kualitas keluarga adalah suatu kondisi yang kompleks mencakup berbagai aspek penting yang harus dijaga dan ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan keluarga. Kualitas keluarga yang baik akan berdampak positif bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

²⁸ Anjalita Viola, "Rumah Tangga Rasulullah SAW Sebagai Sumber Rujukan dalam Menyelesaikan Masalah Keluarga", Skripsi (Curup: Fakultas Tarbiyah IAIN Curup) 2024.

b. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Indeks Kualitas Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah suatu pengukuran pencapaian kualitas keluarga. IKK merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan peningkatan kualitas keluarga sebagai berikut:

1. IKK menjadi tolok ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
2. Pendataan IKK ditujukan untuk menemukan permasalahan kualitas keluarga dan mengarahkan pada intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

IKK menjadi tolok ukur peningkatan kualitas keluarga suatu wilayah dengan kategori nilai indeks antara 0.00 sampai 100 dengan kategori indeks sebagai berikut:

1. IKK yang “kurang responsif gender dan hak anak” apabila nilai kurang atau di bawah 50.
2. IKK yang “cukup responsif gender dan hak anak” apabila nilai antara 50-75.
3. IKK yang “responsif gender dan hak anak” apabila nilai diatas 75.

IKK merupakan suatu pengukuran komposit dari kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 dimensi, yaitu:

1. Dimensi kualitas legalitas dan struktur dengan menilai aspek legalitas pernikahan, keutuhan keluarga, dan struktur keluarga.
2. Dimensi kualitas ketahanan fisik dengan menilai aspek kesehatan, gizi, dan tempat tinggal keluarga.
3. Dimensi kualitas ketahanan ekonomi dengan menilai aspek pendapatan, pengeluaran, dan akses terhadap kebutuhan ekonomi keluarga.
4. Dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi dengan menilai aspek hubungan sosial, dukungan psikologis, dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga.
5. Dimensi kualitas ketahanan sosial budaya dengan menilai aspek partisipasi sosial, nilai-nilai budaya, dan kesetaraan gender.

Secara rinci, 29 indikator pada 5 dimensi pembentuk IKK sebagai berikut:

1. Dimensi kualitas legalitas dan struktur, terdiri atas 3 indikator yaitu:
 - 1) Bapak dan Ibu memiliki legalitas pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 2) Semua anak memiliki akta kelahiran.

- 3) Semua anggota keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan.
2. Dimensi kualitas ketahanan fisik, terdiri atas 6 indikator yaitu:
- 1) Semua anggota keluarga mampu makan lengkap minimal 2 kali per hari.
 - 2) Anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas.
 - 3) Anggota keluarga yang menderita masalah gizi.
 - 4) Ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak.
 - 5) Anak berusia 5-17 tahun yang merokok.
 - 6) Anggota Keluarga yang sakit sehingga meninggalkan aktivitas.
3. Dimensi kualitas ketahanan ekonomi, terdiri atas 8 indikator yaitu:
- 1) Keluarga memiliki rumah.
 - 2) Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap.
 - 3) Suami dan/atau istri mempunyai tabungan.
 - 4) Anggota Keluarga memiliki asuransi kesehatan.
 - 5) Keluarga tidak pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak.
 - 6) Tidak ada anak yang putus sekolah.
 - 7) Istri bekerja.

8) Suami dan istri bersama-sama mengelola keuangan keluarga.

4. Dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi, terdiri atas 6 indikator yaitu:

- 1) Tidak terjadi kekerasan antar suami dan istri.
- 2) Tidak terjadi kekerasan antar orang tua dan anak.
- 3) Tidak ada anggota Keluarga yang terlibat masalah dan/atau berhadapan dengan hukum.
- 4) Anggota Keluarga melakukan rekreasi bersama.
- 5) Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak.
- 6) Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak.

5. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya, terdiri atas 6 indikator yaitu:

- 1) Tidak ada anak di bawah usia 18 tahun yang dinikahkan.
- 2) Orang tua mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 3) Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
- 4) Anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun.
- 5) Anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin.

- 6) Anak didampingi atau diawasi oleh orang dewasa dalam menggunakan media sosial *online*.²⁹

3. Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis yang menunjukkan kemampuan suatu keluarga untuk memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kondisi ini mencakup kemampuan fisik, material, mental, dan spiritual yang memungkinkan keluarga untuk hidup mandiri, mengembangkan potensi diri, serta menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan demikian, ketahanan keluarga mencerminkan kapasitas keluarga dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya guna mencapai kemandirian serta mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Pola ketahanan keluarga yang baik dan optimal akan menjadikan keluarga lebih siap dan tangguh dalam menghadapi serta menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan hidup. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya nilai-nilai kasih sayang, kebaikan, dan keberkahan dalam kehidupan keluarga agar tercipta suasana yang harmonis dan sejahtera.³⁰

²⁹ Lampiran Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang peningkatan kualitas keluarga, 20-22.

³⁰ <https://muslim.okezone.com/read/2020/07/08/614/2243100/3-pilar-menjaga-ketahanankeluarga-menurut-ajaran-islam>.

Berdasarkan *The International Family Strengths Model*³¹ ketahanan keluarga terdiri dari enam kriteria, antara lain (1) Apresiasi dan afeksi; (2) Komunikasi positif; (3) Komitmen terhadap keluarga; (4) Kenyamanan saat menghabiskan waktu bersama; (5) Kesejahteraan mental yang didasari oleh spiritualitas; dan (6) Kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi stres dan krisis atau permasalahan secara efektif.

Di sisi lain, Indonesia dengan prinsip dasar religiusitas dan spiritual yang juga tumbuh dari lingkungan keluarga akan membantu untuk menjaga kestabilan emosi melalui kepercayaan dan keyakinan yang dianut. Keluarga dengan ketahanan yang baik berdampak pada resiliensi diri sebagai individu, terlebih saat menghadapi masa-masa sulit.

b. Konsep Ketahanan Keluarga

Konsep ketahanan keluarga (*family resilience*) berawal dari penelitian mengenai anak-anak yang mampu berfungsi secara adaptif meskipun menghadapi berbagai gangguan psikologis. Fenomena kemampuan individu atau keluarga untuk tetap bertahan dan berfungsi secara efektif dalam menghadapi tekanan atau kesulitan disebut sebagai ketahanan (*resilience*). Ketahanan dipahami sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi

³¹ Olson, D., DeFrain, J., & Skogrand, L. Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths. McGraw Hill. (2010).

antara faktor risiko dan faktor protektif, di mana keberadaan faktor protektif berperan dalam mengurangi atau menekan dampak negatif dari faktor risiko tersebut.

Konsep ketahanan keluarga menekankan pada kemampuan suatu keluarga untuk beradaptasi, bertahan, dan bangkit kembali ketika menghadapi tekanan, krisis, atau perubahan dalam kehidupan. Ketahanan keluarga tidak hanya dilihat sebagai kemampuan untuk bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga mencakup kapasitas keluarga untuk tumbuh dan memperkuat fungsi-fungsi internalnya setelah melewati tantangan. Dalam konteks ini, ketahanan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi yang efektif, dukungan emosional antaranggota keluarga, kemampuan memecahkan masalah, serta nilai-nilai spiritual dan budaya yang dianut.

Selain itu, ketahanan keluarga juga dipahami sebagai suatu proses yang bersifat dinamis, di mana setiap keluarga memiliki cara yang berbeda dalam merespons tekanan tergantung pada sumber daya internal maupun eksternal yang dimiliki. Faktor-faktor seperti kehangatan hubungan antaranggota keluarga, stabilitas ekonomi, peran kepemimpinan dalam keluarga, serta akses terhadap dukungan sosial turut berkontribusi terhadap terbentuknya ketahanan tersebut. Dengan demikian, konsep ketahanan keluarga menjadi landasan penting dalam memahami sejauh mana keluarga mampu menjaga

keseimbangan dan keharmonisan dalam menghadapi tantangan kehidupan guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya secara berkelanjutan. Ketahanan keluarga mencakup tiga dimensi utama, yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Ketiga dimensi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sepuluh subvariabel yang meliputi: sumber daya fisik, sumber daya nonfisik, permasalahan keluarga fisik, permasalahan keluarga nonfisik, upaya penanggulangan permasalahan keluarga fisik, upaya penanggulangan permasalahan keluarga nonfisik, kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial fisik, kesejahteraan sosial nonfisik, serta kesejahteraan psikologis.³²

Ketahanan keluarga berkaitan dengan kemampuan individu maupun keluarga dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kemampuan tersebut mencakup upaya keluarga dalam memulihkan serta mempertahankan kembali fungsi-fungsi keluarga ketika menghadapi tekanan maupun krisis. Konsep ketahanan keluarga

³² Sunarti, E., & Fitriani. Kajian modal, dukungan sosial, dan ketahanan keluarga nelayan di daerah rawan bencana. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, 3(2), 93-100. (2010).

(*family resilience* atau *family strengths*) dipandang sebagai suatu pendekatan yang bersifat holistik, yang menjelaskan keterkaitan antara kualitas sumber daya keluarga, strategi koping, serta mekanisme adaptasi yang dijalankan. Dengan demikian, ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai suatu proses dinamis yang memungkinkan keluarga untuk beradaptasi secara positif terhadap berbagai ancaman, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, guna mempertahankan stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks tersebut, keluarga tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dan mempertahankan fungsi internalnya, tetapi juga harus mampu menghadapi berbagai bentuk gangguan atau ancaman yang datang dari luar. Gangguan tersebut dapat bersumber dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan alam, yang berpotensi menimbulkan kerentanan dalam berbagai dimensi kehidupan keluarga. Adapun bentuk-bentuk ancaman atau kerapuhan (*vulnerability*) yang dapat memengaruhi ketahanan keluarga antara lain:

1. Kerapuhan aspek ekonomi (*economic vulnerability*) merupakan bentuk kerentanan yang timbul akibat tekanan ekonomi, baik pada tingkat makro maupun mikro, yang berdampak terhadap kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi ekonomi. Tekanan tersebut dapat memengaruhi proses produksi,

distribusi, maupun konsumsi dalam keluarga, sehingga berpotensi menurunkan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

2. Kerapuhan aspek lingkungan (*environmental vulnerability*) merupakan tekanan dari luar yang berasal dari sistem ekologi sumberdaya alam (*natural ecosystems*).
3. Kerapuhan aspek sosial (*social vulnerability*) merupakan tekanan dari luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial masyarakat.³³

Adapun menurut Amini Mukti yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal.
2. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*a living wage*) melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
3. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko,

³³ Seieun, & Chang, S. J. (2014). Concept analysis: Family resilience. *Journal of Nursing*, 4, 980-990.

kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.

4. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.
5. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya.
6. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.³⁴

³⁴ Amini, Mukti, Pengasuhan Ayah Ibu yang Patut, Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian.³⁵ Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.³⁶ Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022, khususnya dalam rumah tangga pasangan suami/istri berstatus mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendekatan ini dipilih karena hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan pendekatan empiris, peneliti dapat menggali secara langsung pengalaman, pandangan, serta praktik-praktik yang dijalankan oleh pasangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun interaksi sosial lainnya. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana nilai-nilai yang tertera pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 tahun 2022 diimplementasikan dalam upaya peningkatan

³⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 13

³⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3

kualitas keluarga pasa pasangan suami/istri berstatus mahasiswa. Dengan demikian, pendekatan hukum empiris memberikan ruang bagi peneliti untuk melihat efektivitas norma hukum dalam konteks sosial secara nyata, sekaligus menilai sejauh mana prinsip-prinsip Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 dapat menjadi solusi yang aplikatif dalam menyelesaikan permasalahan keluarga berstatus mahasiswa. Pemilihan jenis penelitian hukum empiris karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis bagaimana problematika yang terjadi dan upaya yang dilakukan keluarga dalam meningkatkan kualitas keluarga.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif sehingga bisa menggambarkan fenomena yang ada dilapangan.³⁷ Metode ini bersifat pemaparan yang bertujuan memperoleh gambaran analisis atau deskripsi, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada pasangan suami/istri berstatus mahasiswa di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 untuk meningkatkan kualitas keluarga.³⁸

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alasan yang melatarbelakangi penelitian dilakukan di lokasi ini karena terdapat

³⁷ Salim dan Haidir, *Metode, Pendekatan, dan Jenis Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2019), 27

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 26

mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang menikah dalam keadaan masih berstatus mahasiswa. Selain itu, dampak dari pernikahan dalam keadaan masih berstatus mahasiswa sering mengalami permasalahan dalam keluarga maupun akademiknya.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber utama dilapangan. Data primer didapat dari responden, informan, dan narasumber.³⁹ Dalam penelitian ini data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan Teknik penentuan informan dengan cara memilih individu yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, tetapi berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian dalam hal ini yang terlibat langsung adalah mahasiswa yang sudah menikah. Adapun pertanyaan dalam wawancara kepada mahasiswa yang sudah menikah meliputi bagaimana problematika yang terjadi di rumah tangganya, dan pertanyaan mengenai bagaimana upaya dari mahasiswa tersebut dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022

³⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

untuk meningkatkan kualitas keluarga. Adapun nama-nama informan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Nama Informan

No.	NAMA	STATUS	Usia Perkawinan
1	A dan L	Menikah	1 Tahun 2 Bulan
2	AZ dan R	Menikah	1 Tahun
3	R dan R	Menikah	1 Tahun
4	N dan S	Menikah	6 Bulan
5	F dan D	Menikah	4 Bulan

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang melengkapi data primer yang telah diolah dan sumber bahan yang digunakan adalah buku, jurnal, dan sejenisnya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber kepustakaan maupun dokumen.⁴⁰ Beberapa data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

⁴⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu dari kegiatan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi sehingga dapat tercapainya suatu tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan data penelitian tersebut, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Melakukan wawancara merupakan berkomunikasi dengan semi-terstruktur kepada para informan dengan bertanya langsung kepada informan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan utama yang akan ditanyakan dengan tidak memberi batasan kemungkinan munculnya pertanyaan baru ketika wawancara untuk menggali informasi yang akurat.⁴¹

Pada tahap ini wawancara dilakukan dengan para informan yang mempunyai keterikatan dengan penelitian ini. dalam hal ini pertanyaan diajukan kepada para mahasiswa yang sudah menikah. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu mengenai bagaimana problematika yang terjadi pada rumah tangga nya dan bagaimana upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.⁴²

⁴¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 145

⁴² Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian*, (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024), 45

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto wawancara bersama mahasiswa yang sudah menikah.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan tahapan dalam mengolah dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti kemudian melakukan analisis data melalui beberapa tahapan atau teknik yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴⁴

1. Editing

Sebelum melakukan analisis data, tahap awal yang dilakukan adalah proses editing terhadap hasil catatan wawancara dan dokumentasi.⁴⁵ Proses ini bertujuan untuk memastikan wawancara dengan para mahasiswa UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang yang telah menikah lengkap, relevan dan layak digunakan dalam proses analisis. Editing juga dilakukan untuk mengoreksi kekeliruan penulisan dan memastikan kejelasan data.

⁴³ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 84

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2022), 26

⁴⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 123

2. Klasifikasi

Setelah data diedit, Langkah selanjutnya yaitu klasifikasi data. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu, seperti data tentang problematika yang terjadi pada pasangan suami/istri berstatus mahasiswa. Klasifikasi bertujuan untuk menyusun data menjadi lebih terstruktur, sehingga mempermudah proses analisis mendalam. Dalam penelitian ini, data di klasifikasi untuk menjawab rumusan masalah

3. Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan melalui *cross-check* dengan mengonfirmasi kembali data hasil wawancara kepada informan dari mahasiswa yang telah menikah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersama dosen pembimbing penelitian yaitu Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI. Verifikasi dilakukan supaya data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan meningkatkan validitas penelitian.

4. Analisis Data

Tahap analisis data merupakan proses mengolah dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini, digunakan analisis deskriptif. Peneliti menganalisis dengan menjelaskan dan memaparkan dengan jelas sesuai dengan data lapangan dan menyusunnya secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh

pemahaman terkait problematika dan upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilakukan oleh pasangan suami/istri berstatus mahasiswa.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya yaitu edit, klasifikasi dan verifikasi. kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga dan implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 oleh pasangan suami/istri berstatus mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Sejarah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang secara resmi berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Awal mula pendirian lembaga ini berawal dari gagasan sejumlah tokoh Jawa Timur yang menginginkan adanya perguruan tinggi Islam di bawah naungan Departemen Agama. Untuk mewujudkan hal tersebut, melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1961 dibentuk Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya yang diberi mandat mendirikan Fakultas Syari'ah di Surabaya serta Fakultas Tarbiyah di Malang. Kedua fakultas tersebut merupakan cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan secara bersamaan oleh Menteri Agama pada tanggal 28 Oktober 1961. Selanjutnya, pada 1 Oktober 1964 didirikan pula Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 1964.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut dimasukkan ke dalam struktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 1965, sehingga Fakultas Tarbiyah Malang resmi menjadi bagian dari IAIN Sunan Ampel. Perubahan kelembagaan kemudian terjadi pada pertengahan

tahun 1997, ketika melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 Fakultas Tarbiyah Malang beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang. Perubahan ini dilakukan bersamaan dengan alih status 33 fakultas cabang IAIN di seluruh Indonesia. Sejak saat itu, STAIN Malang berdiri sebagai perguruan tinggi Islam negeri yang bersifat otonom dan tidak lagi berada di bawah IAIN Sunan Ampel.

Perguruan tinggi ini sempat menggunakan nama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai bentuk implementasi kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Sudan. Peresmian UIIS dilaksanakan pada 21 Juli 2002 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. (Hc.) H. Hamzah Haz, dengan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari Pemerintah Sudan. Dari segi akademik, universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak hanya melalui pendekatan ilmiah berbasis penalaran logis, seperti observasi, eksperimen, survei, dan wawancara, tetapi juga bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Konsep ini kemudian dikenal sebagai paradigma integrasi keilmuan. Dalam kerangka tersebut, mata kuliah studi keislaman seperti al-Qur'an, Hadits, dan Fiqih menempati posisi yang sentral dalam menghubungkan antara ilmu agama dan ilmu umum.

Dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun (1998/1999–2008/2009), ditetapkan bahwa pada paruh kedua periode tersebut STAIN Malang menargetkan perubahan status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui serangkaian upaya yang

intensif, usulan tersebut akhirnya mendapat persetujuan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Peresmian perubahan status tersebut dilaksanakan pada 8 Oktober 2004 oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc., atas nama Presiden. Sejak saat itu, lembaga ini resmi berstatus sebagai Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan mandat utama menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu agama Islam maupun ilmu umum. Tanggal 21 Juni 2004 kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran universitas ini.

Berlokasi di Jalan Gajayana No. 50, Dinoyo, Malang, dengan lahan sekitar 14 hektare, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mulai melakukan modernisasi infrastruktur fisik sejak September 2005. Pembangunan tersebut mencakup gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, ruang perkuliahan, laboratorium, fasilitas kemahasiswaan, pusat pelatihan, sarana olahraga, business center, serta poliklinik. Selain itu, masjid dan ma'had yang telah berdiri sebelumnya tetap menjadi bagian integral dari lingkungan kampus. Program pembangunan ini memperoleh dukungan pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) berdasarkan Surat Persetujuan IDB Nomor 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.

Pada 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, secara resmi menetapkan nama perguruan tinggi ini sebagai Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat penyebutan nama tersebut relatif panjang, pada pidato Dies

Natalis ke-4 Rektor kemudian memperkenalkan bentuk singkatan resmi, yakni UIN Maliki Malang.

Dengan dukungan infrastruktur fisik yang representatif serta didorong oleh tekad, semangat, dan komitmen seluruh sivitas akademika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berupaya mewujudkan visinya sebagai *the center of excellence* sekaligus *the center of Islamic civilization*. Upaya ini dimaknai sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam yang menempatkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*al-Islām raḥmātan li al-‘ālamīn*).⁴⁶

2. Letak Geografis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Saat ini, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki tiga lokasi kampus. Kampus I berlokasi di Jalan Gajayana No. 50, Dinoyo, Malang, dengan luas lahan sekitar 14 hektare. Kampus II terletak di Jalan Ir. Soekarno No. 1, Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, dengan luas lahan sekitar 3 hektare. Sementara itu, Kampus III yang berlokasi di Desa Sumber Sekar, Kabupaten Malang, masih dalam tahap pembangunan. Meskipun proses pembangunan belum sepenuhnya selesai, beberapa gedung telah dapat difungsikan untuk mendukung kegiatan akademik, dengan lahan seluas 100 hektare.

Kampus I UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berfungsi sebagai pusat kegiatan akademik sekaligus administratif, yang menaungi sejumlah

⁴⁶ <https://uin-malang.ac.id/s/uin/profil> diakses pada 17 September 2025 Pukul 14.59 WIB

fakultas, antara lain Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, serta Fakultas Ekonomi. Kampus II yang berlokasi di Kota Batu diperuntukkan bagi Program Pascasarjana serta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dengan dukungan fasilitas laboratorium terpadu sebagai sarana utama dalam menunjang kegiatan akademik maupun penelitian. Sementara itu, Kampus III yang terletak di Desa Sumber Sekar, Kabupaten Malang, saat ini masih dalam tahap pembangunan. Meskipun demikian, beberapa fakultas telah mulai melakukan proses transisi secara bertahap ke Kampus III, di antaranya Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, serta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

3. Fakultas dan Program Studi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Secara kelembagaan saat ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memiliki 8 (delapan) Fakultas, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, memiliki Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Jurusan Tadris Bahasa Inggris (TBI), dan Jurusan Tadris Matematika.⁴⁷ (2) Fakultas Syariah memiliki Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), dan

⁴⁷ <https://fitk.uin-malang.ac.id/akreditasi-prodi/> diakses pada 17 September 2025 pukul 16.23 WIB

Jurusan Ilmu Hadits.⁴⁸ (3) Fakultas Ekonomi memiliki Jurusan Manajemen, Jurusan Akuntansi, dan Jurusan Perbankan Syariah.⁴⁹ (4) Fakultas Psikologi memiliki Jurusan Psikologi.⁵⁰ (5) Fakultas Humaniora memiliki Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA), dan Jurusan Sastra Inggris.⁵¹ (6) Fakultas Sains dan Teknologi terdiri dari Jurusan Matematika, Jurusan Biologi, Jurusan Kimia, Jurusan Fisika, Jurusan Teknik Informatika, Jurusan Teknik Arsitektur, serta Jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi,⁵² (7) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan memiliki Jurusan Farmasi, dan Jurusan Pendidikan Dokter.⁵³ (8) Fakultas Teknik terdiri dari Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Lingkungan, Jurusan Teknik Mesin, dan Jurusan Teknik Elektro.

Program Pascasarjana yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari: (1) Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Magister Studi Islam, (4) Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, (5) Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, (6) Magister Ekonomi Syariah, (7) Doktor Manajemen Pendidikan Islam, (8) Doktor Pendidikan Bahasa Arab, (9) Doktor Hukum Keluarga Islam, (10) Doktor Ekonomi Syariah, (11) Doktor Studi Islam.⁵⁴

⁴⁸ <https://syariah.uin-malang.ac.id/#> diakses pada 17 September 2025 pukul 16.24 WIB

⁴⁹ <https://fe.uin-malang.ac.id/> diakses pada 17 September 2025 pukul 16.25 WIB

⁵⁰ <https://psikologi.uin-malang.ac.id/> diakses pada 17 September 2025 pukul 16.27 WIB

⁵¹ <https://humaniora.uin-malang.ac.id/> diakses pada 17 September 2025 pukul 16.28 WIB

⁵² <https://saintek.uin-malang.ac.id/> diakses pada 17 September 2025 pukul 16.29 WIB

⁵³ <https://fkik.uin-malang.ac.id/> diakses pada 17 September 2025 pukul 16.30 WIB

⁵⁴ <https://pasca.uin-malang.ac.id/> diakses pada 17 September 2025 pukul 16.31 WIB

4. Visi dan Misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Berikut visi dan misi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang guna mewujudkan lembaga pendidikan tinggi Islam yang mampu menghasilkan lulusan berkompetensi unggul, berakhlak mulia, dan memiliki daya saing global.

a. Visi

Terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.

b. Misi

- 1) Mencetak sarjana yang berkarakter *Ulul Albab*.
- 2) Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi.

c. Tujuan

- 1) Memberikan akses Pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat.
- 2) Menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. Strategi

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas.⁵⁵

⁵⁵ <https://uin-malang.ac.id/s/uin/profil> diakses pada 17 September 2025 pukul 18.38 WIB.

5. Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami/istri berstatus mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni berdasarkan kriteria bahwa mereka adalah mahasiswa aktif yang telah menikah, serta bersedia memberikan informasi mengenai problematika dan upaya peningkatan kualitas keluarga.

Secara umum, informan berusia antara 21 hingga 25 tahun, dengan latar belakang program studi yang beragam, seperti Hukum Keluarga Islam, Psikologi, Perbankan Syariah, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, serta Bahasa dan Sastra Arab. Mayoritas informan berada pada jenjang semester menengah hingga akhir, yakni semester tujuh sampai sembilan.

Lama pernikahan informan bervariasi, mulai dari satu hingga dua tahun. Dari aspek kondisi keluarga, terdapat pasangan yang telah memiliki anak, sementara sebagian lainnya masih hidup berdua dengan pasangan. Pola tempat tinggal pun beragam; ada pasangan yang tinggal bersama di Malang, ada pula yang menjalani hubungan jarak jauh karena pekerjaan pasangan berada di luar kota. Dari sisi ekonomi, sebagian besar berusaha mandiri secara finansial, seperti berdagang dan berternak. Selain itu, terdapat pula informan yang masih mendapatkan dukungan finansial dari orang tua.

Keragaman profil informan tersebut memberikan gambaran yang luas mengenai dinamika kehidupan pasangan mahasiswa yang telah menikah. Dengan variasi usia, lama pernikahan, kondisi ekonomi, dan pola tempat tinggal, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan temuan yang lebih komprehensif mengenai problematika dan upaya peningkatan kualitas keluarga pada pasangan mahasiswa, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.

B. Problematika Pada Pasangan Suami/Istri Berstatus Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Problematika Akademik

Aspek akademik merupakan salah satu bidang yang paling terpengaruh ketika mahasiswa memasuki kehidupan pernikahan. Status ganda sebagai mahasiswa sekaligus suami/istri menimbulkan konsekuensi pada pengelolaan waktu, fokus belajar, serta keterlibatan dalam kegiatan perkuliahan. Idealnya, mahasiswa dapat menyelesaikan studi dengan baik, namun adanya tanggung jawab baru dalam rumah tangga sering kali menimbulkan dinamika yang kompleks. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis perkuliahan, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara pencapaian akademik dan keharmonisan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, problematika akademik merupakan salah satu kendala utama yang

dialami pasangan mahasiswa yang telah menikah. Kesulitan ini umumnya muncul karena adanya tuntutan ganda, yakni tanggung jawab akademik di kampus dan kewajiban dalam rumah tangga.

Pertama, permasalahan akademik yang dirasakan oleh Pasangan saudara A dan L dalam wawancara beliau menjelaskan:

“Banyak kesulitan yang kami alami setelah memutuskan menikah ketika masih berstatus mahasiswa. Energi kami benar-benar terkuras karena harus menghadapi dua ujian sekaligus, yaitu ujian dalam kehidupan rumah tangga dan juga ujian akademik berupa penyusunan skripsi. Pada saat itu saya merasa tidak mampu untuk menjalani keduanya secara bersamaan, sehingga saya akhirnya meminta izin kepada dosen pembimbing untuk menunda sementara pengerjaan skripsi saya. Fokus saya lebih banyak pada persiapan pernikahan, dan setelah itu barulah saya bisa kembali melanjutkan penyusunan skripsi. Proses tersebut cukup menghambat perjalanan akademik saya, karena prioritas utama saya sempat bergeser kepada urusan rumah tangga.”⁵⁶

Hasil wawancara dengan Saudara A dan L di atas menunjukkan adanya problematika akademik yang dialami oleh mahasiswa yang menikah saat masih menempuh studi. Kesulitan tersebut terlihat pada adanya benturan antara tanggung jawab akademik dengan tanggung jawab rumah tangga. Fokus informan yang harus terbagi pada penyusunan skripsi dan persiapan pernikahan mengakibatkan penundaan terhadap penyelesaian tugas akademik, sehingga menimbulkan tekanan baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks ini, beban akademik seperti skripsi menjadi terhambat karena prioritas informan sementara bergeser pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa status pernikahan pada mahasiswa

⁵⁶ A, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

berimplikasi langsung terhadap efektivitas studi mereka, terutama ketika tidak ada manajemen waktu dan dukungan lingkungan akademik yang memadai. Dengan demikian, problematika akademik yang muncul bukan semata berasal dari kompleksitas tugas akademik, melainkan juga dari kondisi psikologis dan sosial yang memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu.

Kedua, permasalahan akademik yang terjadi pada pasangan Saudari R dan suaminya pada saat wawancara beliau mengatakan:

“Pada saat saya berada di semester akhir, tepatnya semester 7, kondisi saya sedang hamil. Meskipun demikian, saya tetap berusaha mengikuti seluruh rangkaian ujian akhir yang sudah dijadwalkan oleh kampus. Kondisi tersebut tentu tidak mudah karena secara fisik saya sering merasa cepat lelah, bahkan terkadang mengalami gangguan konsentrasi ketika belajar maupun saat ujian berlangsung. Namun, saya tetap bertekad untuk menyelesaikan kewajiban akademik saya, meskipun harus menghadapi tantangan seperti ujian akademik dan juga kondisi kehamilan yang membutuhkan perhatian ekstra. Situasi ini membuat saya harus lebih kuat dalam mengatur waktu serta menjaga kesehatan agar tidak menghambat studi saya.”⁵⁷

Pernyataan dari Saudari R tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang menikah, khususnya perempuan, berpotensi menghadapi tantangan akademik yang lebih berat ketika berada pada fase kehamilan. Kondisi hamil di semester akhir menimbulkan keterbatasan fisik yang secara langsung dapat memengaruhi konsentrasi dan stamina dalam menjalani ujian maupun kegiatan akademik lainnya. Situasi ini menggambarkan adanya beban ganda yang dialami informan, yakni sebagai mahasiswa yang berkewajiban menyelesaikan studi, dan

⁵⁷ R, Wawancara, (Malang, 5 September 2025)

sebagai calon ibu yang harus menjaga kesehatan diri serta janin. Temuan ini memperlihatkan bahwa problematika akademik mahasiswa menikah, khususnya yang hamil saat kuliah, tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pendidikan, tetapi juga menyangkut ketahanan psikologis, dan dukungan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dukungan dari pihak keluarga maupun institusi pendidikan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat menyelesaikan studi dengan baik tanpa mengorbankan kesehatan dan tanggung jawab keluarga.

Ketiga, peneliti juga menemukan permasalahan akademik yang terjadi pada pasangan Saudari AZ dan suaminya seperti yang beliau katakan saat wawancara:

“Pada saat akhir kegiatan asistensi mengajar, saya menghadapi kewajiban untuk menyusun laporan kegiatan. Di sinilah saya mulai merasakan kerepotan dalam mengatur waktu, karena setelah menikah tanggung jawab rumah tangga juga semakin besar. Saya merasa cukup kesulitan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan rumah tangga dan kewajiban akademik, khususnya dalam pembuatan laporan kegiatan. Akibatnya, kontribusi saya dalam penyusunan laporan kelompok menjadi terbatas, dan saya sangat terbantu oleh teman-teman yang mau memahami kondisi saya. Mereka banyak memberikan dukungan, bahkan membantu dalam proses penyusunan laporan tersebut. Saya merasa beruntung karena memiliki teman-teman yang pengertian dan memaklumi keadaan saya saat itu, sehingga beban yang saya rasakan bisa sedikit berkurang.”⁵⁸

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa yang sudah menikah seringkali menghadapi problematika akademik berupa kesulitan dalam membagi waktu antara tanggung jawab rumah tangga

⁵⁸ AZ, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

dan kewajiban studi. Dalam kasus ini, kewajiban akademik berupa penyusunan laporan kegiatan asistensi mengajar menjadi terkendala karena informan harus membagi perhatian dengan urusan rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan kontribusi informan terhadap laporan kelompok berkurang, meskipun pada akhirnya ia tetap dapat menyelesaikan kewajiban tersebut berkat adanya dukungan dan toleransi dari teman-teman kelompoknya. Dengan demikian, problematika akademik mahasiswa menikah bukan hanya ditentukan oleh beban individu semata, melainkan juga oleh adanya dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Solidaritas dan empati dari sesama mahasiswa terbukti dapat membantu mahasiswa yang menikah tetap menjalankan kewajiban akademiknya, sekaligus menjaga keharmonisan peran dalam rumah tangga.

Dari ketiga temuan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa problematika akademik yang dialami mahasiswa menikah muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlambatan penyusunan skripsi (Saudara A), keterbatasan fisik saat menghadapi ujian karena kehamilan (Saudari R), hingga kesulitan membagi waktu dalam penyusunan laporan kelompok (Saudari AZ). Meskipun konteksnya berbeda, ketiganya memperlihatkan adanya konflik peran ganda yang menuntut mahasiswa untuk membagi energi, waktu, dan tanggung jawab antara keluarga dan akademik. Kondisi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara menjaga amanah keluarga dan menunaikan

kewajiban menuntut ilmu, di mana dukungan sosial dari lingkungan sekitar menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi hambatan tersebut.

Selain itu, Permasalahan akademik ini menunjukkan bahwa status pernikahan pada mahasiswa dapat menimbulkan tantangan tambahan yang tidak dialami oleh mahasiswa lajang. Dalam perspektif Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022, problematika tersebut terkait dengan aspek “ketahanan hubungan keluarga” dan “kesejahteraan psikologis,” karena beban akademik yang berlebihan dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga serta kualitas interaksi dalam keluarga.

2. Problematika Ekonomi

Aspek ekonomi menjadi salah satu problematika yang paling menonjol dalam kehidupan pasangan mahasiswa yang telah menikah. Kondisi ini dapat dipahami mengingat mayoritas mahasiswa belum memiliki pekerjaan tetap, sementara pada saat yang sama mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tanggung jawab ganda ini menjadikan persoalan ekonomi sebagai faktor yang cukup dominan dalam memengaruhi kualitas kehidupan keluarga mahasiswa.

Kemudian, untuk mendapat informasi mengenai problematika ekonomi yang terjadi pada pasangan suami/istri yang masih berstatus mahasiswa, peneliti melakukan wawancara dengan Saudara A dan istrinya:

*“Ketika saya menikah, kendala finansial memang menjadi salah satu masalah yang cukup berat. Karena status saya masih mahasiswa, saya harus membagi waktu antara skripsi, dan pekerjaan. Seringkali saya harus izin dari pekerjaan untuk mengurus skripsi, dan akibatnya gaji saya yang dihitung per hari otomatis terpotong. Selain itu, saya juga memiliki tanggungan berupa cicilan pinjaman uang yang digunakan untuk biaya pernikahan, ditambah lagi cicilan pembangunan rumah yang sedang saya jalani. Kondisi ini cukup menekan secara finansial. Untungnya, karena saya masih tinggal bersama orang tua, saya tidak terlalu terbebani untuk biaya makan sehari-hari. Hal itu sangat membantu meringankan beban ekonomi saya, meskipun tetap saja kebutuhan finansial lainnya harus saya pikirkan dengan lebih hati-hati.”*⁵⁹

Wawancara dengan Saudara A menunjukkan bahwa problematika ekonomi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi mahasiswa yang menikah ketika masih menempuh studi. Dalam kasus ini, sumber penghasilan yang tidak stabil akibat sistem kerja harian menjadi kendala, karena informan harus sering izin untuk menyelesaikan kewajiban akademik sehingga pendapatannya terpotong. Di sisi lain, adanya tanggungan finansial berupa cicilan pinjaman pernikahan dan pembangunan rumah menambah beban ekonomi yang harus dipikul. Meskipun demikian, tinggal bersama orang tua menjadi faktor keringanan yang cukup membantu, khususnya dalam hal kebutuhan pokok sehari-hari. Situasi ini mencerminkan realitas bahwa pernikahan pada usia mahasiswa berimplikasi langsung terhadap kondisi ekonomi, karena terbatasnya sumber daya finansial di tengah tuntutan tanggung jawab keluarga.

⁵⁹ A, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

Hal ini memperlihatkan bahwa problematika ekonomi mahasiswa menikah tidak hanya bersumber dari minimnya pendapatan, tetapi juga dari adanya kewajiban finansial tambahan yang muncul akibat pernikahan, seperti biaya hidup, cicilan, dan kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, dukungan keluarga, manajemen keuangan yang baik dapat menjadi faktor penting dalam membantu mahasiswa menikah agar tetap dapat memenuhi kewajiban ekonominya.

Kemudian, untuk mendapat informasi mengenai problematika ekonomi yang terjadi pada pasangan suami/istri yang masih berstatus mahasiswa, peneliti melakukan wawancara dengan Saudari R Bersama suaminya:

“Saat ini, karena saya masih berstatus mahasiswa, kondisi ekonomi keluarga sepenuhnya bergantung pada penghasilan suami. Saya sendiri belum bisa memberikan kontribusi finansial secara langsung karena fokus pada perkuliahan dan penyelesaian studi. Namun, dalam keadaan terdesak atau ketika kebutuhan mendesak tidak bisa dipenuhi, kami masih harus meminta dukungan dari orang tua. Dukungan tersebut menjadi penopang penting bagi keberlangsungan rumah tangga kami, meskipun dalam hati saya juga merasa perlu untuk lebih mandiri secara ekonomi kedepannya.”⁶⁰

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi masih menjadi persoalan mendasar bagi mahasiswa yang menikah. Dalam kasus Saudari R, kondisi sebagai mahasiswa membuatnya belum memiliki kemandirian finansial sehingga kebutuhan rumah tangga sepenuhnya ditopang oleh suami. Ketergantungan ini menimbulkan kerentanan ekonomi, terutama ketika penghasilan suami tidak

⁶⁰ R, Wawancara, (Malang, 5 September 2025)

mencukupi kebutuhan mendesak sehingga dukungan orang tua kembali menjadi solusi. Situasi tersebut menegaskan bahwa stabilitas ekonomi keluarga mahasiswa menikah sering kali masih bergantung pada peran keluarga besar.

Oleh karena itu, problematika ekonomi mahasiswa menikah bukan hanya terkait kurangnya pemberian nafkah dari suami, tetapi juga menyangkut ketergantungan pada pihak eksternal, baik suami maupun orang tua. Dengan demikian, kemandirian ekonomi menjadi faktor penting untuk menopang keberlangsungan rumah tangga, sekaligus mengurangi potensi konflik yang timbul akibat ketergantungan finansial.

Selanjutnya, untuk mendapat informasi mengenai problematika ekonomi yang terjadi pada pasangan suami/istri yang masih berstatus mahasiswa, peneliti melakukan wawancara dengan Saudari N dan suaminya:

“Saat ini saya sepenuhnya dinafkahi oleh suami, namun saya juga memiliki usaha kecil-kecilan untuk membantu perekonomian keluarga sembari tetap menjalani perkuliahan sebagai mahasiswi. Usaha tersebut saya jalankan dengan tujuan agar tidak sepenuhnya bergantung pada penghasilan suami. Pernah ada kejadian yang cukup berat, yaitu ketika uang suami dibawa kabur oleh orang lain. Hal itu berdampak cukup besar terhadap kondisi finansial rumah tangga kami, karena penghasilan utama berkurang secara tiba-tiba. Akibatnya, usaha kecil yang saya jalankan bersama suami juga ikut terganggu. Meski begitu, pengalaman itu membuat saya semakin termotivasi untuk terus berusaha mandiri, agar perekonomian keluarga bisa tetap berjalan meskipun menghadapi kendala tak terduga.”⁶¹

⁶¹ N, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

Hasil wawancara dengan Saudari N memperlihatkan dinamika problematika ekonomi yang lebih kompleks. Di satu sisi, informan sepenuhnya dinafkahi oleh suami sebagaimana kewajiban suami menanggung nafkah keluarga. Namun, di sisi lain, informan juga berusaha mandiri dengan menjalankan usaha kecil-kecilan untuk membantu menopang kebutuhan rumah tangga sembari tetap menjalani perkuliahan. Kondisi ini mencerminkan adanya strategi adaptif dalam menghadapi keterbatasan ekonomi, sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa menikah tidak hanya pasif menerima nafkah, tetapi juga berupaya berkontribusi secara finansial.

Selain itu, informan menghadapi tantangan serius ketika penghasilan suami terganggu akibat kasus kehilangan uang yang dibawa kabur pihak lain. Situasi ini secara langsung memengaruhi stabilitas finansial rumah tangga dan berdampak pada usaha kecil yang dijalankan. Hal ini menegaskan bahwa problematika ekonomi mahasiswa menikah tidak hanya muncul dari keterbatasan penghasilan, tetapi juga dari faktor eksternal yang tidak terduga, seperti kehilangan harta. Upaya kemandirian istri melalui usaha kecil-kecilan menjadi bukti bahwa peran perempuan dalam keluarga turut penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi, tanpa mengabaikan kewajiban akademik yang sedang dijalani.

Selanjutnya, terkait problematika ekonomi yang terjadi pada Pasangan suami/istri berstatus mahasiswa peneliti melakukan wawancara dengan Saudari AZ Bersama suaminya:

“Sejauh ini, kendala finansial dalam rumah tangga saya sebenarnya belum terlalu berarti karena nafkah yang diberikan oleh suami sudah tercukupi dengan baik untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, saya dan suami masih sama-sama belajar dalam hal mengelola keuangan. Kadang tanpa sadar, nafkah yang diberikan suami tiba-tiba sudah habis sebelum waktunya, dan hal itu terkadang menjadi pemicu konflik kecil di antara kami. Dari situ saya menyadari bahwa keterampilan dalam mengatur keuangan rumah tangga sangat penting, sehingga saya merasa masih perlu banyak belajar agar keuangan keluarga dapat dikelola dengan lebih baik, stabil, dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.”⁶²

Pada wawancara ini peneliti menemukan bahwa meskipun kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi dengan nafkah yang diberikan oleh suami, persoalan ekonomi tetap muncul dalam bentuk pengelolaan keuangan. Ketidakmampuan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran rumah tangga dapat menimbulkan persoalan baru, yakni konflik antara pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa problematika ekonomi mahasiswa menikah tidak semata-mata berkaitan dengan kecukupan finansial, tetapi juga dengan keterampilan manajemen keuangan yang dimiliki pasangan suami istri muda.

Secara keseluruhan, Situasi yang dialami Saudari AZ menegaskan bahwa kecukupan nafkah belum tentu menjamin ketenangan rumah tangga jika tidak disertai dengan kemampuan mengatur dan mengelola keuangan. Konflik kecil yang timbul akibat masalah finansial dapat

⁶² AZ, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

dipahami sebagai bagian dari dinamika rumah tangga yang masih berada pada tahap adaptasi.

Terakhir, peneliti melakukan wawancara kepada Saudari F untuk mendapatkan informasi mengenai problematika ekonomi yang terjadi pada keluarganya:

“Sejauh ini, saya belum pernah mengalami kendala finansial dalam rumah tangga saya. Nafkah yang diberikan oleh suami sudah tercukupi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga saya tidak merasa terlalu terbebani dalam hal ekonomi. Karena itu, fokus utama saya saat ini adalah menyelesaikan perkuliahan dengan sebaik-baiknya tanpa harus khawatir mengenai kondisi finansial keluarga. Dukungan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sangat membantu saya untuk tetap berkonsentrasi pada kuliah saya.”⁶³

Pernyataan dari Saudari F menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa yang menikah mengalami problematika ekonomi yang signifikan. Dalam kasus Saudari F, kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi secara memadai melalui nafkah yang diberikan suami, sehingga tidak menimbulkan hambatan berarti dalam menjalani kehidupan rumah tangga maupun proses perkuliahan. Kondisi ini memberikan ruang bagi informan untuk lebih fokus menyelesaikan perkuliahan tanpa terganggu oleh masalah finansial..

Dengan demikian, pengalaman Saudari F memperlihatkan sisi lain dari dinamika mahasiswa menikah, di mana kondisi finansial yang stabil justru memungkinkan peran akademik dijalankan secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa problematika ekonomi mahasiswa menikah

⁶³ F, Wawancara, (Malang, 7 September 2025)

bersifat relatif, bergantung pada kemampuan finansial keluarga serta dukungan yang diberikan oleh pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara, problematika ekonomi yang dialami mahasiswa yang menikah menunjukkan variasi kondisi yang cukup beragam, mulai dari keterbatasan finansial hingga kondisi ekonomi yang relatif stabil.

Pertama, Saudara A menghadapi kesulitan finansial akibat harus membagi waktu antara pekerjaan dan kewajiban akademik. Pendapatan yang diperoleh berkurang karena sering izin untuk menyelesaikan tugas perkuliahan, ditambah dengan beban cicilan pinjaman pernikahan serta pembangunan rumah. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan ekonomi ganda, baik dari sisi penghasilan yang tidak stabil maupun kewajiban finansial jangka panjang.

Kedua, Saudari R juga menghadapi problematika ekonomi, di mana kebutuhan rumah tangga sepenuhnya bergantung pada penghasilan suami. Ketika menghadapi situasi mendesak, keluarga mereka masih harus bergantung pada dukungan orang tua. Hal ini menunjukkan ketidakmandirian finansial dan adanya ketergantungan pada keluarga besar, yang berpotensi menghambat kemandirian rumah tangga baru.

Ketiga, Saudari N memperlihatkan strategi adaptif dalam menghadapi problematika ekonomi. Meskipun dinikahi penuh oleh suami, ia turut berusaha menopang perekonomian keluarga melalui usaha kecil-kecilan. Namun, keluarga ini sempat mengalami gangguan

finansial serius ketika uang suami dibawa kabur orang lain, sehingga menghambat stabilitas usaha. Temuan ini menegaskan bahwa keberlangsungan ekonomi rumah tangga mahasiswa menikah rentan terhadap faktor eksternal yang tidak terduga.

Keempat, Saudari AZ mengalami kondisi yang relatif lebih stabil, di mana nafkah dari suami tercukupi dengan baik. Akan tetapi, problematika muncul dalam aspek pengelolaan keuangan. Nafkah yang cukup terkadang habis tanpa perencanaan yang jelas, sehingga memicu konflik rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa problematika ekonomi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan finansial, tetapi juga dengan kemampuan manajemen keuangan dalam keluarga.

Kelima, kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh Saudari F yang menyatakan tidak mengalami problematika finansial berarti. Kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi oleh suami, sehingga ia dapat fokus pada penyelesaian studinya. Stabilitas ini memperlihatkan bahwa dukungan finansial yang memadai dapat mengurangi beban psikologis dan akademik mahasiswa menikah.

Dari kelima temuan tersebut, terlihat bahwa problematika ekonomi mahasiswa menikah tidak bersifat homogen. Ada yang menghadapi beban finansial berat (Saudara A dan Saudari R), ada yang berusaha beradaptasi dengan cara menambah penghasilan (Saudari N), ada pula yang lebih menekankan pada aspek pengelolaan nafkah (Saudari AZ), sementara sebagian lainnya tidak mengalami hambatan finansial yang

berarti (Saudari F). Variasi ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi rumah tangga mahasiswa menikah dipengaruhi oleh faktor penghasilan, manajemen keuangan, serta adanya dukungan keluarga maupun pasangan.

Dengan demikian, problematika ekonomi yang dialami mahasiswa menikah dapat dikategorikan dalam dua bentuk: (1) Kerentanan finansial, seperti yang dialami Saudara A, Saudari R, dan Saudari N, yang menunjukkan adanya keterbatasan penghasilan maupun risiko eksternal yang mengganggu stabilitas ekonomi keluarga; dan (2) Tantangan manajemen keuangan, seperti pada Saudari AZ, yang menggambarkan perlunya kemampuan mengelola nafkah agar tidak memicu konflik. Sementara itu, kondisi Saudari F memperlihatkan contoh keluarga yang relatif terlindungi secara finansial, sehingga fokusnya dapat diarahkan pada penyelesaian studi.

Hal ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi merupakan faktor penting dalam keberlangsungan perkawinan mahasiswa. Sesuai dengan Permen PPPA No. 7 Tahun 2022, pemenuhan nafkah yang layak serta pengelolaan keuangan yang sehat merupakan bagian dari upaya perlindungan perempuan dalam perkawinan, yang pada akhirnya juga mendukung tumbuhnya keluarga yang sejahtera dan harmonis.

3. Problematika Sosial

Selain tantangan akademik dan ekonomi, pasangan mahasiswa yang telah menikah juga menghadapi problematika sosial dalam lingkungan

sekitar. Status sebagai mahasiswa sekaligus pasangan suami/istri menimbulkan dinamika tersendiri dalam relasi sosial, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Dari sudut pandang lain, perbedaan budaya antar keluarga dalam cara bersosial juga menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga.

Seperti yang peneliti temukan pada saat wawancara terhadap Saudara A terkait problematika sosial yang terjadi pada keluarganya:

“Dalam kehidupan rumah tangga saya, salah satu tantangan sosial yang saya alami adalah adanya perbedaan budaya antara saya dan istri dalam hal bersosialisasi. Saya pribadi cenderung aktif dalam bergaul dan senang mengikuti kegiatan sosial, sementara istri saya lebih pendiam dan kurang suka bersosialisasi. Perbedaan ini berpengaruh pada hubungan sosial saya dengan teman-teman, karena terkadang saya harus membatasi aktivitas sosial demi menyesuaikan diri dengan kondisi istri. Selain itu, saya juga sering menghadapi pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Dari pihak keluarga, ada kecemburuan yang muncul karena mereka merasa saya lebih sering berada di keluarga istri daripada keluarga saya. Dari masyarakat pun tidak sedikit yang memberikan komentar miring, misalnya menilai bahwa mahasiswa seharusnya fokus kuliah, bukan menikah di usia muda. Pandangan-pandangan tersebut cukup memengaruhi interaksi sosial saya dan menjadi tantangan tersendiri dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa sekaligus suami.”⁶⁴

Saudara A menunjukkan bahwa problematika sosial yang dialami mahasiswa menikah berlapis, meliputi relasi dengan pasangan, keluarga besar, hingga masyarakat luas. Pertama, perbedaan budaya dalam pola interaksi sosial antara suami dan istri menimbulkan dinamika sosial yang cukup signifikan. Perbedaan preferensi dalam bersosialisasi berimplikasi pada keterbatasan dalam membangun jaringan

⁶⁴ A, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

pertemanan, khususnya bagi Saudara A yang harus menyeimbangkan keinginannya untuk aktif di ranah sosial dengan kondisi istrinya yang lebih tertutup. Hal ini menunjukkan adanya proses negosiasi sosial dalam rumah tangga mahasiswa menikah yang berpengaruh pada pola relasi dengan lingkungan sekitarnya.

Kedua, problematika sosial juga muncul dari relasi dengan keluarga besar. Rasa kecemburuan keluarga terhadap Saudara A yang dianggap lebih memihak istri menimbulkan ketegangan dalam hubungan kekerabatan. Situasi ini mengindikasikan adanya gesekan antara peran baru sebagai suami dengan ikatan lama sebagai anggota keluarga asal, yang menimbulkan konflik sosial berskala kecil dalam lingkaran keluarga.

Ketiga, stigma masyarakat terhadap mahasiswa yang menikah dini semakin memperkuat problematika sosial yang dialami. Pandangan negatif, seperti anggapan bahwa mahasiswa seharusnya fokus belajar dan bukan menikah, berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan menghambat penerimaan pasangan muda dalam lingkungan masyarakat. Stigma ini memperlihatkan adanya norma sosial yang masih menilai perkawinan mahasiswa sebagai sesuatu yang kurang ideal.

Hal ini menekankan pentingnya peran lingkungan sosial dalam menciptakan iklim yang kondusif, agar pasangan muda tidak terjebak

dalam tekanan sosial yang dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga maupun kelancaran studi.

Kemudian wawancara dengan Saudari N mengenai problematika sosial yang terjadi pada keluarganya:

“Dengan keadaan saya saat ini sebagai mahasiswa yang memutuskan untuk menikah, saya cukup sering mendapatkan pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Tidak jarang orang lain mempertanyakan keputusan saya untuk menikah di usia yang masih muda dan masih dalam masa perkuliahan, sehingga membuat saya merasa malu dengan status saya sebagai seorang istri. Selain itu, saya juga sering menghadapi tuntutan sosial dari masyarakat agar segera memiliki anak, seakan-akan pernikahan saya belum dianggap sempurna tanpa kehadiran buah hati. Tekanan semacam ini menimbulkan beban tersendiri bagi saya yang sebenarnya masih berusaha menyeimbangkan antara peran sebagai mahasiswa dengan peran dalam rumah tangga. Dari lingkungan pertemanan, khususnya teman laki-laki, saya pun sering mendapat pertanyaan yang cenderung tidak pantas atau bernada melecehkan terkait status saya sebagai istri. Hal-hal tersebut menjadi tantangan sosial yang cukup berat bagi saya, karena selain harus menghadapi pandangan negatif, saya juga dituntut untuk menjaga harga diri serta tetap fokus menyelesaikan perkuliahan saya.”⁶⁵

Hasil wawancara dengan Saudari N menunjukkan adanya tekanan sosial yang cukup kompleks terkait statusnya sebagai mahasiswa yang menikah. Problematika ini muncul dalam bentuk stigma, tuntutan sosial, hingga pengalaman pelecehan verbal dari lingkungan pertemanan.

Pertama, Saudari N mengungkapkan sering mendapatkan pandangan negatif atas keputusannya untuk menikah saat masih menjadi mahasiswa. Pandangan tersebut menimbulkan rasa malu terhadap statusnya sebagai seorang istri yang masih muda. Hal ini mencerminkan adanya stigma sosial yang masih kuat dalam masyarakat, yang

⁶⁵ N, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

menganggap bahwa mahasiswa belum sepenuhnya siap untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Stigma ini tidak hanya memengaruhi penerimaan sosial, tetapi juga berdampak pada harga diri dan identitas personal Saudari N.

Kedua, terdapat tuntutan sosial yang diarahkan kepada Saudari N untuk segera memiliki anak. Tuntutan semacam ini memperlihatkan adanya norma sosial yang menilai keberhasilan sebuah perkawinan dari kehadiran keturunan, sehingga menempatkan pasangan muda pada tekanan tambahan yang dapat memengaruhi stabilitas emosional dan keharmonisan keluarga. Bagi mahasiswa, tuntutan ini menjadi semakin berat karena harus menyeimbangkan antara perkuliahan, kehidupan rumah tangga, dan ekspektasi masyarakat.

Ketiga, pengalaman mendapatkan pertanyaan tidak pantas dari teman laki-laki juga menjadi bentuk problematika sosial yang serius. Situasi ini menunjukkan adanya pelecehan verbal yang dialami Saudari N akibat status pernikahannya, yang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan berpotensi merusak hubungan sosial dengan teman sebaya. Hal ini memperlihatkan bahwa pernikahan mahasiswa, khususnya perempuan, masih rentan terhadap bentuk diskriminasi dan stereotip gender dalam lingkup pergaulan kampus.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Saudari F mengenai problematika sosial yang terjadi setelah memutuskan untuk menikah saat masih berstatus mahasiswa:

“Pengalaman saya, pernah ada stigma negatif yang datang dari keluarga sendiri terkait keputusan saya untuk menikah di usia muda, yang dianggap terlalu cepat. Beberapa anggota keluarga beranggapan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan setelah menyelesaikan perkuliahan agar memiliki kesiapan yang lebih matang, baik secara finansial maupun mental. Pandangan semacam ini sempat membuat saya merasa kurang mendapat dukungan penuh dari keluarga, karena mereka menilai keputusan saya terburu-buru. Meskipun demikian, saya tetap berusaha meyakinkan mereka bahwa pilihan ini sudah saya pertimbangkan dengan serius, dan saya berkomitmen untuk tetap menyelesaikan perkuliahan saya sambil menjalani peran baru sebagai seorang istri.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan Saudari F menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap pernikahan dini juga dapat muncul dari lingkup keluarga besar. Stigma tersebut berwujud dalam bentuk penilaian negatif bahwa keputusan menikah pada usia mahasiswa dianggap terlalu cepat dan belum sesuai dengan ekspektasi umum tentang kesiapan berumah tangga.

Pertama, pandangan keluarga yang menilai bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan setelah menyelesaikan perkuliahan dan mencapai kemandirian finansial memperlihatkan adanya standar sosial tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur “pernikahan ideal.” Dalam konteks ini, keputusan Saudari F untuk menikah saat masih mahasiswa dipersepsikan sebagai bentuk ketergesaan yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Kedua, stigma dari keluarga juga berimplikasi pada berkurangnya dukungan sosial yang seharusnya diterima oleh pasangan muda.

⁶⁶ F, Wawancara, (Malang, 7 September 2025)

Dukungan keluarga merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas psikososial pasangan menikah, khususnya mahasiswa yang masih berada dalam tahap transisi menuju kemandirian. Kurangnya dukungan dapat memengaruhi rasa percaya diri, motivasi, serta kemampuan menghadapi tantangan akademik maupun rumah tangga.

Ketiga, meskipun menghadapi stigma, Saudari F berusaha menguatkan posisinya dengan meyakinkan keluarga bahwa keputusannya telah melalui pertimbangan matang dan disertai komitmen untuk tetap menyelesaikan studi. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan resiliensi dalam menghadapi tekanan sosial, yang menjadi modal penting dalam keberlangsungan pernikahan.

Dengan demikian, wawancara Saudari F memperlihatkan bahwa problematika sosial mahasiswa menikah dapat bersumber tidak hanya dari masyarakat luas, tetapi juga dari keluarga sendiri. Situasi ini menegaskan pentingnya edukasi dan peningkatan pemahaman di lingkup keluarga mengenai hak pasangan muda untuk memperoleh dukungan sosial yang positif, agar mereka dapat menjalani pernikahan sekaligus pendidikan secara lebih harmonis.

Kemudian wawancara dengan Saudari AZ terkait problematika sosial yang terjadi pada keluarganya:

“Pada awal-awal pernikahan, saya sempat merasakan adanya pandangan negatif yang datang dari pihak keluarga. Mereka khawatir bahwa keputusan saya untuk menikah di tengah masa studi akan mengganggu konsentrasi dan kelancaran akademik saya. Kekhawatiran tersebut sebenarnya muncul sebagai bentuk perhatian, tetapi kadang terasa seperti keraguan terhadap kemampuan saya untuk membagi

peran sebagai istri sekaligus mahasiswa. Namun, berbeda dengan keluarga, teman-teman saya justru memberikan banyak dukungan. Mereka menyemangati saya agar tetap bisa menjaga keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan kewajiban akademik. Dukungan moral dari teman-teman inilah yang membuat saya merasa lebih kuat dan optimis dalam menjalani kedua peran tersebut secara bersamaan.”⁶⁷

Menurut wawancara dengan Saudari AZ, problematika sosial yang muncul berakar dari adanya perbedaan cara pandang antara keluarga dan lingkungan pertemanan terhadap pernikahan yang dijalani di usia mahasiswa. Dari pihak keluarga, muncul kekhawatiran bahwa status pernikahan dapat berdampak negatif pada pencapaian akademik. Kekhawatiran ini sejalan dengan fenomena sosial di mana keluarga sering kali menilai bahwa mahasiswa yang menikah berpotensi mengalami penurunan fokus studi, sehingga risiko keterlambatan atau kegagalan akademik dianggap lebih besar. Dalam konteks ini, pandangan keluarga dapat dipahami sebagai bentuk proteksi sekaligus kontrol sosial terhadap keberlangsungan pendidikan anggota keluarga.

Di sisi lain, lingkungan pertemanan justru menunjukkan reaksi yang berbeda. Dukungan yang diberikan oleh teman-teman Saudari AZ menunjukkan adanya penerimaan sosial yang positif. Teman sebaya lebih melihat pernikahan bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai tantangan baru yang dapat dijalani seiring dengan proses akademik. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam kelompok sebaya, di

⁶⁷ AZ, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

mana pernikahan tidak lagi dipandang semata sebagai beban, tetapi juga sebagai pengalaman hidup yang bisa berjalan beriringan dengan dunia pendidikan.

Terakhir wawancara dengan Saudari R mengenai problemati sosial yang pernah dialami keluarganya:

“Sejauh ini saya secara pribadi belum pernah mengalami stigma negatif dari lingkungan sekitar terkait status saya sebagai seorang istri sekaligus mahasiswa. Baik dari keluarga, tetangga, maupun teman-teman kampus, semuanya memberikan dukungan yang cukup baik. Mereka melihat keputusan saya untuk menikah tidak menjadi penghalang bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan. Justru dengan adanya dukungan dari lingkungan, saya merasa lebih tenang dan termotivasi untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab rumah tangga dan kewajiban akademik. Dukungan sosial ini membuat saya lebih percaya diri bahwa pernikahan di usia mahasiswa bukanlah sesuatu yang harus selalu dipandang sebagai hambatan, melainkan bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik.”⁶⁸

Pernyataan Saudari R menunjukkan adanya variasi pengalaman sosial yang dialami mahasiswa menikah. Jika pada informan lain terdapat stigma, tuntutan, maupun pandangan negatif dari keluarga maupun lingkungan masyarakat, maka berbeda halnya dengan Saudari R yang justru mendapatkan dukungan penuh. Hal ini memperlihatkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman psikososial pasangan muda yang menikah di bangku kuliah. Keberadaan lingkungan yang menerima dapat menjadi faktor protektif terhadap potensi tekanan sosial. Dukungan tersebut dapat

⁶⁸ R, Wawancara, (Malang, 5 September 2025)

berfungsi mengurangi dampak stres dari peran ganda sebagai mahasiswa sekaligus pasangan suami/istri. Dengan adanya penerimaan dari keluarga, teman, dan masyarakat, Saudari R merasa lebih percaya diri dan termotivasi dalam menjalankan perannya.

Berdasarkan hasil wawancara, problematika sosial yang dialami mahasiswa menikah menunjukkan adanya variasi pengalaman yang dipengaruhi oleh faktor internal (hubungan keluarga inti dan pasangan) maupun eksternal (keluarga besar, teman sebaya, dan masyarakat). Pola yang terlihat pada hasil wawancara ini: Pertama, stigma dan kekhawatiran keluarga muncul pada Saudara A, Saudari N, Saudari F, dan Saudari AZ, meskipun bentuknya berbeda-beda: mulai dari pandangan negatif, tuntutan, hingga kecemasan akademik. Kedua, Tekanan sosial paling berat dialami Saudari N karena harus menghadapi stigma, tuntutan, serta pelecehan verbal dari teman. Ketiga, Saudara A menghadapi beban ganda karena harus berhadapan dengan konflik budaya internal rumah tangga dan stigma eksternal dari keluarga maupun masyarakat. Keempat, Saudari A dan Saudari F berada di posisi tengah: ada tekanan dari keluarga, tetapi ada pula dukungan dari lingkungan sekitar. Kelima, Saudari R menjadi contoh bahwa dukungan sosial dapat berperan sebagai faktor protektif terhadap potensi stigma, membuat mahasiswa menikah lebih mampu menyeimbangkan peran ganda.

4. Problematika Rumah Tangga

Selain problematika akademik, ekonomi, dan sosial, pasangan mahasiswa yang telah menikah juga menghadapi dinamika internal dalam hubungan rumah tangga. Problematika ini muncul dari interaksi sehari-hari antara suami dan istri, yang sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, perbedaan latar belakang, serta kondisi emosional akibat beban ganda sebagai mahasiswa sekaligus pasangan keluarga.

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Saudari AZ mengenai problematika yang terjadi pada keluarganya:

“Pada saat itu saya masih menjalani kegiatan asistensi mengajar yang cukup padat. Jadwal saya sering kali tidak sejalan dengan waktu luang suami, karena ketika suami mendapatkan hari libur dari pekerjaannya, saya justru masih disibukkan dengan kegiatan asistensi mengajar di sekolah. Kondisi ini menimbulkan perasaan kurang diperhatikan dari pihak suami karena waktu kebersamaan kami menjadi sangat terbatas. Saya sendiri menyadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu tantangan dalam rumah tangga kami, di mana saya harus berusaha untuk menyeimbangkan tanggung jawab akademik dengan peran saya sebagai seorang istri. Walaupun pada akhirnya suami saya berusaha memahami kondisi saya sebagai mahasiswa, tetap saja terkadang muncul rasa tidak enak dalam diri saya karena merasa belum bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada suami.”⁶⁹

Saudari AZ memperlihatkan adanya problematika rumah tangga yang berkaitan dengan keseimbangan peran antara kewajiban akademik dan tanggung jawab domestik. Aktivitas asistensi mengajar yang menyita waktu menyebabkan berkurangnya kesempatan untuk bersama suami. Hal ini berimplikasi pada munculnya perasaan kurang

⁶⁹ AZ, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

diperhatikan dari pihak suami, yang dalam konteks rumah tangga dapat menjadi sumber potensi konflik interpersonal.

Peran Saudari AZ sebagai mahasiswa yang dituntut menyelesaikan kegiatan akademik berbenturan dengan perannya sebagai istri yang diharapkan dapat memberikan perhatian kepada suami. kondisi yang dialami Saudari AZ menegaskan urgensi dukungan dari pasangan maupun lingkungan agar mahasiswa yang menikah tetap dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa harus mengorbankan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, harmonisasi antara pendidikan dan pernikahan membutuhkan strategi komunikasi serta kesepahaman yang baik antara suami dan istri. Dukungan emosional dari pasangan menjadi faktor penting untuk mengurangi ketegangan akibat keterbatasan waktu, sekaligus memastikan bahwa kedua peran dapat dijalankan secara seimbang.

Kedua, wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Saudari N mengenai problematika rumah tangga pada keluarganya:

“Karena saat ini pernikahan kami masih dijalani dalam kondisi long distance marriage (LDM), suami saya sering merasa khawatir terhadap saya. Misalnya, ketika saya harus mengikuti kelas malam di kampus, beliau selalu menekankan agar setelah kelas selesai saya langsung pulang ke rumah dan tidak singgah ke tempat lain. Kekhawatiran itu muncul karena beliau tidak bisa secara langsung mendampingi saya di sini. Saya memahami bahwa rasa khawatir tersebut lahir dari perhatian dan rasa tanggung jawabnya sebagai suami, meskipun kadang membuat saya merasa ruang gerak saya agak terbatas. Namun, pada akhirnya saya berusaha untuk menghargai kekhawatiran suami, sekaligus menjaga komunikasi agar beliau tetap tenang meski terpisahkan oleh jarak.”⁷⁰

⁷⁰ N, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

Dari wawancara dengan Saudari N mencerminkan problematika rumah tangga yang khas dalam kondisi long distance marriage (LDM). Jarak geografis antara suami dan istri menimbulkan rasa khawatir dari pihak suami, terutama terkait keamanan dan aktivitas istri ketika menjalani perkuliahan malam. Kekhawatiran tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan atau larangan, seperti anjuran untuk segera pulang setelah kelas dan tidak pergi ke tempat lain.

Dalam hal ini, suami berusaha menegakkan tanggung jawabnya sebagai pelindung dan pemberi rasa aman, meskipun secara tidak langsung membatasi ruang gerak istri. Dari perspektif istri, kondisi ini menimbulkan dilemma seperti di satu sisi merasa terlindungi, tetapi di sisi lain merasakan keterbatasan kebebasan pribadi.

Temuan ini menegaskan bahwa LDM pada pasangan mahasiswa menikah tidak hanya menimbulkan tantangan emosional, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih terbuka serta kesepakatan bersama agar peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga tetap berjalan tanpa menimbulkan perasaan terbatas atau tertekan.

Ketiga, wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Saudari F mengenai problematika rumah tangga pada keluarganya:

“Saat ini saya dan suami masih menjalani pernikahan dengan kondisi LDM, karena suami bekerja di Kalimantan sedangkan saya masih tinggal di Malang untuk menyelesaikan kuliah. Saat ini saya juga

sedang melaksanakan program praktik kerja lapangan (PKL) yang menuntut saya pulang cukup malam, sekitar pukul setengah delapan. Kondisi tersebut sering membuat komunikasi kami terhambat, apalagi ditambah dengan adanya perbedaan waktu antara Kalimantan dan Malang. Tidak jarang hal ini menimbulkan rasa khawatir berlebihan (overthinking) baik pada diri saya maupun pada suami. Saya merasa situasi ini cukup menjadi tantangan, karena di satu sisi saya harus tetap fokus menyelesaikan kewajiban akademik, namun di sisi lain saya juga harus menjaga hubungan rumah tangga agar tetap harmonis meski terpisah jarak.”⁷¹

Pernyataan Saudari F memperlihatkan problematika rumah tangga yang timbul dari kondisi LDM. Jarak geografis yang memisahkan antara dirinya dengan suami, ditambah perbedaan zona waktu antara Kalimantan dan Malang, menghambat kelancaran komunikasi sehari-hari. Situasi ini semakin diperumit dengan aktivitas akademik Saudari F yang padat, khususnya saat melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) hingga pulang malam. Kondisi tersebut menimbulkan rasa khawatir berlebihan (*overthinking*) baik pada dirinya maupun suami, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas emosional rumah tangga.

faktor komunikasi merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan relasi suami-istri. Hambatan komunikasi akibat perbedaan waktu dan aktivitas padat dapat menimbulkan *misunderstanding*, kecemasan, bahkan konflik emosional apabila tidak dikelola dengan baik. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa LDM pada mahasiswa menikah bukan hanya berdampak pada aspek emosional, tetapi juga menguji kualitas komunikasi dan kepercayaan

⁷¹ F, Wawancara, (Malang, 7 September 2025)

dalam hubungan suami-istri. Komunikasi yang sehat dan setara, serta adanya dukungan emosional dari kedua belah pihak, sangat diperlukan untuk mengurangi risiko konflik dalam relasi jarak jauh.

Dengan demikian, kasus Saudari F menegaskan bahwa tantangan utama LDM bagi pasangan mahasiswa menikah adalah menjaga kualitas komunikasi dan mengelola rasa khawatir berlebihan. Hal ini membutuhkan strategi adaptasi, baik melalui pengaturan waktu komunikasi yang efektif maupun melalui pemahaman bersama mengenai prioritas antara pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara, problematika rumah tangga mahasiswa menikah memperlihatkan adanya dinamika yang cukup beragam. Faktor utama yang memengaruhi adalah kesibukan akademik dan kondisi pernikahan jarak jauh (long distance marriage/LDM). Hasil wawancara ini membentuk pola seperti: Pertama, kesibukan akademik menjadi sumber utama problematika rumah tangga, terutama bagi pasangan muda yang masih menempuh studi. Hal ini terlihat jelas pada kasus Saudari AZ dan F. Kedua, kondisi LDM menambah kompleksitas problematika rumah tangga. Bagi Saudari N, hal ini menimbulkan kontrol suami karena rasa khawatir, sementara bagi Saudari F, menimbulkan hambatan komunikasi dan *overthinking*. Ketiga, Konflik peran dan komunikasi menjadi benang merah dari ketiga kasus, dengan wujud berbeda: konflik waktu (AZ), kontrol dan kekhawatiran (N), serta

hambatan komunikasi (F). Keempat, problem-problem ini memperlihatkan bahwa pernikahan di usia mahasiswa membutuhkan komunikasi efektif, pemahaman, dan dukungan pasangan agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Problematika dalam hubungan rumah tangga ini memperlihatkan bahwa pernikahan pada usia mahasiswa tidak hanya menuntut kesiapan ekonomi dan akademik, tetapi juga kedewasaan dalam membangun komunikasi, pembagian peran, serta manajemen konflik. Dalam perspektif Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022, permasalahan tersebut berkaitan erat dengan indikator “ketahanan hubungan keluarga” yang menekankan pentingnya kerja sama, komunikasi harmonis, dan pembagian peran yang adil untuk meningkatkan kualitas keluarga.

5. Problematika Psikologi

Problematika psikologis merupakan dampak akumulatif dari berbagai persoalan yang dialami pasangan suami/istri berstatus mahasiswa, baik dalam aspek akademik, ekonomi, sosial, maupun dinamika internal rumah tangga. Kondisi ini muncul karena beban ganda yang mereka tanggung sering kali menimbulkan tekanan emosional, stres, dan kelelahan mental.

Oleh karena itu, peneliti mewawancarai Saudara A untuk mengetahui problematika psikologis seperti apa yang dirasakan pada dirinya:

“Dalam perjalanan rumah tangga yang saya jalani, saya merasakan cukup banyak ujian yang harus dihadapi. Salah satu hal yang paling berat adalah ketika setelah menikah saya harus kembali menyesuaikan diri dengan perkuliahan. Sebelumnya, saya sempat mengambil izin untuk fokus pada persiapan pernikahan, sehingga ada skripsi yang tertinggal. Kondisi itu membuat saya merasa terbebani, karena di satu sisi saya ingin menjadi suami yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, namun di sisi lain saya juga dituntut untuk mengejar ketertinggalan akademik saya. Tekanan dari dua sisi ini sering membuat saya merasa stres, bingung membagi fokus, dan khawatir jika salah satu tanggung jawab saya tidak bisa dijalankan dengan baik.”⁷²

Pernyataan Saudara A menunjukkan bahwa stres psikologis merupakan salah satu problematika yang dialami mahasiswa yang menikah. Stres ini muncul akibat tanggung jawab sebagai suami berhadapan dengan tuntutan akademik yang tertunda setelah izin persiapan pernikahan. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda karena individu harus menyeimbangkan dua domain kehidupan yang sama-sama menuntut perhatian dan komitmen tinggi.

Secara psikologis, situasi ini dapat memengaruhi kesejahteraan emosional, menimbulkan perasaan cemas, kewalahan, dan khawatir terhadap ketidakmampuan menjalankan peran dengan optimal. Dalam konteks mahasiswa menikah, fenomena stres akibat beban ganda ini merupakan hal yang wajar, tetapi jika tidak dikelola, dapat berdampak pada kualitas hubungan rumah tangga maupun pencapaian akademik.

Dari perspektif Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022, problematika psikologis yang dialami Saudara A berkaitan dengan perlunya dukungan terhadap kesejahteraan mental pasangan. Regulasi

⁷² A, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung agar pasangan dapat menjalani pendidikan sekaligus kehidupan rumah tangga tanpa mengalami tekanan psikologis yang berlebihan.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa manajemen stres dan kemampuan adaptasi menjadi faktor kunci dalam menjaga kesehatan psikologis mahasiswa yang menikah. Komunikasi yang terbuka dengan pasangan, dan dukungan sosial dari teman maupun keluarga dapat membantu mengurangi beban psikologis dan meningkatkan kualitas hidup serta keharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Saudari AZ untuk mengetahui problematika psikologis seperti apa yang dirasakan pada dirinya:

“Sejak menikah, saya merasakan tekanan psikologis yang cukup signifikan karena harus menjalani kegiatan akademik yang padat bersamaan dengan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini membuat saya merasa lelah baik secara fisik maupun mental. Salah satu contohnya adalah kondisi rumah saya yang cukup jauh dari kampus. Ketika jadwal kuliah saya tidak sejalan dengan jadwal kerja suami, saya harus pergi dan pulang ke kampus sendiri menggunakan bis, yang cukup menguras energi. Aktivitas yang menumpuk antara kuliah, tugas rumah tangga, dan perjalanan ini sering membuat saya merasa capek dan terkadang stres, karena harus menyeimbangkan tanggung jawab akademik sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga.”⁷³

Saudari AZ menunjukkan bahwa mahasiswa menikah menghadapi beban psikologis ganda, yakni akibat kombinasi antara tuntutan akademik yang padat dan tanggung jawab rumah tangga. Beban ini berdampak pada kesejahteraan fisik dan mental, karena aktivitas yang

⁷³ AZ, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

menumpuk seperti kuliah, perjalanan pulang-pergi yang jauh, dan pengelolaan rumah tangga menyebabkan kelelahan dan stres.

Dalam perspektif Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022, problematika psikologis ini berkaitan dengan perlunya dukungan bagi pasangan untuk mengurangi tekanan akibat tanggung jawab ganda. Dukungan dapat berupa fleksibilitas akademik, bantuan logistik, maupun dukungan emosional dari pasangan dan keluarga, sehingga mahasiswa menikah dapat tetap fokus pada studi tanpa mengorbankan kesehatan mental.

Kemudian, peneliti mewawancarai Saudari R untuk mengetahui problematika psikologis seperti apa yang dirasakan pada dirinya:

“Sejauh ini saya merasakan sedikit stres terutama pada masa kehamilan dan setelah melahirkan, karena sekarang saya harus menyeimbangkan peran sebagai ibu sekaligus mahasiswa. Tantangan terbesar muncul ketika saya bersiap untuk berangkat kuliah, namun anak saya yang sebelumnya tidur dengan tenang tiba-tiba bangun dan menjadi rewel. Situasi ini cukup mengganggu fokus dan kesehatan mental saya, karena saya harus mengatur waktu dan energi secara ekstra agar bisa memenuhi kewajiban akademik sekaligus menjaga kebutuhan anak. Kondisi tersebut menuntut saya untuk belajar manajemen waktu, dan kesabaran saya agar tidak mengganggu peran saya sebagai mahasiswa dan ibu.”⁷⁴

Saudari R menunjukkan adanya beban psikologis yang unik bagi mahasiswa menikah yang sekaligus menjadi ibu. Stres yang dialami muncul karena harus menyeimbangkan tanggung jawab akademik dan peran sebagai orang tua, khususnya ketika anak yang baru lahir atau masih bayi membutuhkan perhatian mendadak. Hal ini menimbulkan

⁷⁴ R, Wawancara, (Malang, 5 September 2025)

gangguan pada fokus, konsentrasi, dan kesehatan mental, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk mengelola waktu dan energi. Ketika ekspektasi terhadap dua peran (mahasiswa dan ibu) bersinggungan, individu rentan mengalami kelelahan mental, kecemasan, dan tekanan emosional. Tingkat stres dapat meningkat apabila dukungan sosial, baik dari pasangan maupun lingkungan sekitar, tidak optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan sebagian informan mengaku mengalami perasaan tertekan akibat sulitnya menyeimbangkan antara kewajiban kuliah dengan tanggung jawab sebagai pasangan rumah tangga. Ketika tugas akademik menumpuk sementara kebutuhan keluarga juga harus dipenuhi, muncul rasa cemas dan kelelahan yang berdampak pada suasana hati sehari-hari.

Selain itu, ketidakstabilan ekonomi turut memperkuat problematika psikologis. Informan menyampaikan bahwa kekhawatiran mengenai pemenuhan kebutuhan hidup dapat menimbulkan perasaan gelisah yang berkepanjangan. Beban pikiran ini kadang membuat mereka kehilangan fokus dalam perkuliahan sekaligus kurang optimal dalam membangun keharmonisan keluarga.

Di sisi lain, tekanan sosial yang mereka terima, baik dari lingkungan kampus maupun masyarakat sekitar, juga menimbulkan dampak psikologis. Beberapa informan merasakan adanya stigma atau pandangan negatif terkait status mereka sebagai mahasiswa yang sudah

menikah. Tekanan ini memunculkan rasa minder dan menurunkan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Lebih jauh, problematika dalam hubungan rumah tangga, seperti ketidakseimbangan peran dan kurangnya komunikasi, memperbesar risiko munculnya perasaan terasing, tidak dipahami, bahkan frustrasi. Akumulasi dari berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa problematika psikologis merupakan aspek yang paling krusial, karena menyentuh inti kesejahteraan batin pasangan mahasiswa sekaligus menentukan kualitas relasi mereka.

Dalam perspektif Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022, kondisi ini terkait dengan indikator “ketahanan psikologis keluarga” yang menekankan pentingnya dukungan emosional, komunikasi sehat, serta kemampuan adaptasi pasangan dalam menghadapi tekanan hidup. Dengan demikian, intervensi dalam peningkatan kualitas keluarga berstatus mahasiswa harus memperhatikan aspek psikologis sebagai fokus utama, karena keberhasilan dalam menjaga kesehatan mental akan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.

C. Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Berstatus Mahasiswa

1. Strategi Komunikasi dan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Komunikasi dan keharmonisan merupakan aspek penting dalam membangun kualitas keluarga, terutama bagi pasangan mahasiswa yang

menghadapi tuntutan ganda antara peran akademik dan rumah tangga. Keberhasilan dalam menjaga komunikasi yang efektif dan keharmonisan emosional berperan langsung dalam memperkuat ketahanan hubungan keluarga.

Oleh karena itu, peneliti mewawancarai Saudara A untuk mengetahui strategi seperti apa yang informan lakukan untuk menjaga komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangganya:

“Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, saya dan istri berusaha untuk selalu membangun komunikasi yang terbuka. Kami sering berdiskusi mengenai hal-hal yang disukai maupun yang tidak disukai masing-masing, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Ketika muncul konflik, saya pribadi cenderung memilih untuk mengalah terlebih dahulu demi meredakan suasana, karena bagi saya mempertahankan keharmonisan jauh lebih penting daripada memperpanjang perdebatan. Selain itu, saya berusaha menjaga perasaan istri dengan tidak berkata atau bersikap yang dapat melukai hatinya. Sebagai seorang suami, saya juga merasa perlu menjaga harkat dan martabat saya, sekaligus memberikan contoh yang baik, sehingga tercipta rasa saling menghargai dalam rumah tangga. Saya selalu berupaya melakukan yang terbaik bagi istri, baik dalam hal materi, perhatian, maupun dukungan, karena saya meyakini bahwa sikap saling menghormati dan saling mengerti adalah kunci terciptanya keluarga yang harmonis.”⁷⁵

Pernyataan Saudara A menunjukkan bahwa komunikasi terbuka dan sikap saling menghargai menjadi pilar penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Diskusi mengenai hal-hal yang disukai maupun tidak disukai oleh pasangan merupakan bentuk komunikasi preventif, yang bertujuan mengurangi potensi kesalahpahaman. Selain itu, pilihan Saudara A untuk lebih sering mengalah dalam konflik dapat

⁷⁵ A & L, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

dipahami sebagai strategi conflict management yang berorientasi pada pemeliharaan hubungan jangka panjang, di mana stabilitas emosional dan keharmonisan rumah tangga lebih diutamakan daripada ego pribadi.

Sikap menjaga perasaan pasangan dan memelihara harkat serta martabat sebagai suami mencerminkan adanya kesadaran akan peran dan tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga. Namun, peran tersebut tidak dijalankan secara otoritatif, melainkan dengan cara yang suportif dan penuh perhatian terhadap kebutuhan istri. Upaya ini sejalan dengan prinsip saling melengkapi dalam hubungan keluarga, di mana suami dan istri saling memberikan dukungan emosional dan psikologis untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Saudari AZ untuk mengetahui strategi seperti apa yang informan lakukan untuk menjaga komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangganya:

“Sebagai seorang istri, saya berusaha untuk selalu peka terhadap kondisi suami. Ketika melihat suami pulang kerja dalam keadaan lelah atau terlihat sedang menghadapi masalah, saya biasanya memberikan perhatian lebih dengan menanyakan kondisinya dan berusaha menjadi pendengar yang baik. Bagi saya, perhatian kecil seperti ini penting untuk membuat suami merasa dihargai dan didukung. Selain itu, ketika ada konflik dalam rumah tangga, saya dan suami berusaha sebisa mungkin menyelesaikannya pada hari yang sama, sebelum kami tidur. Hal ini kami lakukan agar tidak ada masalah yang tertunda atau berlarut-larut, sehingga ketika beristirahat, kami bisa tidur dengan tenang tanpa membawa beban pikiran. Dengan cara ini, saya merasa komunikasi kami lebih sehat dan hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis.”⁷⁶

⁷⁶ AZ & R, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

Hasil wawancara dari Saudari AZ memperlihatkan bahwa perhatian emosional dan komunikasi yang sehat menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Bentuk kepedulian yang ditunjukkan dengan memberikan perhatian lebih ketika suami terlihat lelah atau sedang menghadapi masalah merupakan praktik dari emotional support, yakni dukungan emosional yang dapat memperkuat ikatan psikologis antar pasangan. Dengan cara ini, suami tidak hanya merasa didampingi secara fisik, tetapi juga mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas beban yang ditanggungnya.

Selain itu, strategi untuk menyelesaikan konflik sebelum tidur menunjukkan apabila konflik dibiarkan berlarut, dapat menimbulkan tekanan emosional dan mengganggu kualitas interaksi di kemudian hari. Dengan menyelesaikannya segera, pasangan dapat menjaga kestabilan hubungan serta memastikan kualitas istirahat tetap terjaga.

Dari langkah yang ditempuh Saudari AZ mencerminkan adanya kesadaran bahwa komunikasi, empati, dan resolusi konflik yang tepat waktu merupakan elemen esensial dalam membangun hubungan harmonis. Hal ini menekankan bahwa keterbukaan emosional, empati, dan komunikasi dua arah adalah kunci dalam menciptakan keluarga yang sehat dan kuat terhadap dinamika permasalahan sehari-hari.

Kemudian, peneliti mewawancarai Saudari AZ untuk mengetahui strategi seperti apa yang informan lakukan untuk menjaga komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangganya:

“Dalam rumah tangga kami, saya dan suami berusaha untuk selalu menerapkan sikap saling mendukung satu sama lain. Terlebih lagi setelah hadirnya anak dalam keluarga kecil kami, bentuk kerja sama dan saling pengertian semakin dibutuhkan. Misalnya, ketika saya merasa lelah setelah seharian mengurus anak atau ketika ada kegiatan kampus yang harus saya ikuti, saya tidak ragu meminta bantuan suami untuk menggantikan peran saya dalam mengurus anak. Suami pun dengan senang hati membantu tanpa merasa terbebani, justru beliau menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Hal ini membuat saya merasa lebih ringan dalam menjalani peran ganda sebagai ibu sekaligus mahasiswa, karena saya tidak menanggung beban sendiri. Saya merasa keberadaan suami yang suportif sangat berarti demi menjaga keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga kami.”⁷⁷

Berdasarkan temuan wawancara dengan Saudari R, tampak bahwa pola komunikasi yang diterapkan dalam rumah tangganya berorientasi pada prinsip kerja sama dan saling mendukung. Kehadiran anak sebagai anggota baru dalam keluarga membawa konsekuensi berupa meningkatnya tanggung jawab, baik dari sisi pengasuhan maupun pembagian peran domestik. Dalam situasi tersebut, Saudari R menunjukkan adanya keterbukaan komunikasi dengan suami, khususnya dalam menyampaikan kondisi ketika merasa lelah ataupun ketika harus menjalani aktivitas akademik. Respon positif dari suami yang bersedia mengambil alih tanggung jawab pengasuhan anak tanpa adanya resistensi menjadi indikator adanya dukungan emosional maupun praktis.

⁷⁷ R & R, Wawancara, (Malang, 5 September 2025)

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Saudari N untuk mengetahui strategi seperti apa yang informan lakukan untuk menjaga komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangganya:

“Dengan keadaan rumah tangga saya saat ini dalam kondisi hubungan jarak jauh, saya dan suami berusaha menjaga komunikasi intens setiap hari melalui chat, telepon, maupun video call. Hal ini menjadi cara kami untuk mengurangi rasa khawatir yang muncul akibat jarak dan keterbatasan pertemuan. Selain itu, suami juga menunjukkan sikap pengertian yang besar terhadap kondisi saya sebagai mahasiswa. Untuk jadwal bertemu secara langsung, suami sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada saya, dengan catatan tidak sampai mengganggu kesibukan akademik saya.”⁷⁸

Saudari N menunjukkan bahwa komunikasi menjadi elemen utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama ketika pasangan harus menjalani hubungan jarak jauh. Intensitas komunikasi melalui media digital seperti chat, telepon, dan video call berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi rasa khawatir dan menjaga ikatan emosional antara suami dan istri.

Selain itu, sikap saling memahami terlihat jelas dari pernyataan bahwa suami memberikan kebebasan penuh kepada istri dalam menentukan jadwal pertemuan agar tidak mengganggu aktivitas akademiknya. Sikap suportif ini menunjukkan adanya bentuk kompromi dan pengakuan atas peran ganda yang dijalani istri sebagai mahasiswa sekaligus sebagai istri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan pasangan ini tidak hanya bersifat fungsional dalam menyampaikan informasi, tetapi juga emosional

⁷⁸ N & S, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

dalam membangun rasa percaya, saling menghargai, dan menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun terhalang oleh jarak geografis.

Terakhir, peneliti mewawancarai Saudari F untuk mengetahui strategi seperti apa yang informan lakukan untuk menjaga komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangganya:

“Kondisi rumah tangga saya yang saat ini masih harus menjalani hubungan LDM, ditambah dengan adanya perbedaan waktu antara Kalimantan dan Malang, saya memang sering merasa cukup kesulitan dalam menjaga komunikasi dengan suami. Kesibukan saya sebagai mahasiswa, ditambah dengan kegiatan PKL yang sering membuat saya pulang malam, semakin mempersempit waktu untuk bisa berinteraksi dengan intens. Kondisi ini kerap menimbulkan rasa overthinking pada suami karena ia merasa khawatir dan tidak tenang jika komunikasi tidak berjalan lancar. Namun, saya selalu berusaha untuk meluangkan waktu, meskipun sebentar, untuk memberi kabar melalui chat di sela-sela kesibukan saya. Biasanya, ketika semua kegiatan saya telah selesai di malam hari, saya dan suami menyempatkan waktu khusus untuk melakukan video call. Bagi saya, meskipun sederhana, cara ini cukup efektif untuk menjaga kedekatan emosional kami, mengurangi kecemasan yang dirasakan suami, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab saya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.”⁷⁹

Pernyataan Saudari F, dapat dipahami bahwa tantangan utama dalam rumah tangga yang dijalani dengan kondisi hubungan LDM adalah keterbatasan waktu dan perbedaan zona waktu yang menghambat intensitas komunikasi. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi instrumen utama untuk menjaga kualitas hubungan pernikahan, terutama dalam menjaga kepercayaan dan mengurangi kecemasan. Kondisi Saudari F menunjukkan bahwa keterbatasan interaksi langsung tidak serta-merta menurunkan keharmonisan rumah tangga, sebab ia dan

⁷⁹ F & D, Wawancara, (Malang, 7 September 2025)

suaminya mampu mengembangkan pola komunikasi adaptif melalui media digital, seperti pesan singkat, telepon, dan *video call*. Oleh karena itu, praktik yang dijalani Saudari F mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya komunikasi sebagai pondasi utama untuk mengatasi problematika rumah tangga akibat jarak dan kesibukan masing-masing.

Salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga berkualitas yaitu dengan menjaga keharmonisan keluarga, seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga⁸⁰ yaitu Keluarga berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, pada Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang ada di Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, salah satu target yang ingin dicapai dari 29 indikator pada IKK tersebut yaitu keluarga harmonis. Adapun beberapa indikator tersebut adalah, indikator nomor (3) Semua anggota keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan, nomor (18) Tidak terjadi kekerasan antar suami dan istri, nomor (19) Tidak terjadi kekerasan

⁸⁰ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

antar orang tua dan anak, nomor (20) Tidak ada anggota Keluarga terlibat masalah dan/atau berhadapan dengan hukum, nomor (22) Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak, dan nomor (23) Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak.⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan menunjukkan adanya upaya dalam mengimplementasikan Indikator Kualitas Keluarga (IKK) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022, khususnya pada poin 3, 18, 19, 20, 22, dan 23 yang berorientasi pada pencapaian keluarga harmonis. Namun demikian, implementasi yang dilakukan oleh para informan tidak selalu mencakup seluruh indikator tersebut, melainkan terbatas pada poin-poin tertentu sesuai dengan kondisi dan dinamika rumah tangga masing-masing.

Saudara A dan Saudari AZ menderung mengimplementasikan indikator IKK nomor 3, 18, dan 20. Hal ini terlihat mereka yang sudah tinggal bersama dalam satu rumah, upaya mereka menjaga komunikasi dan saling mendukung sehingga tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak ada diantara mereka yang terlibat dengan hukum. Selain itu, mereka juga punya alasan tersendiri atas tidak terpenuhinya indikator nomor 19, 22, dan 23. Alasan tersebut dikarenakan mereka saat ini belum memiliki anak sehingga indikator tersebut belum bisa mereka penuhi.

⁸¹ Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Saudari N dan Saudari F juga hanya menerapkan indikator nomor 18 dan 20. Hal ini dapat dipahami mengingat kondisi rumah tangga keduanya yang masih menjalani hubungan LDM, sehingga mereka tidak bisa menjalani indikator IKK nomor 3. Selain karena jarak antara suami dan istri terpisah, faktor belum memiliki keturunan yang akhirnya Saudari N dan Saudari F tidak bisa mengimplementasikan indikator nomor 19, 22, dan 23.

Sementara itu, Saudari R memperlihatkan bahwa ia mampu melaksanakan keenam indikator tersebut, yaitu mulai dari mereka yang tinggal dalam satu rumah, tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangganya baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak, tidak ada anggota keluarga yang terlibat masalah hukum sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga, dan mereka yang sama sama menyisihkan waktunya untuk anak.

Tabel 4.1

Partisipasi Narasumber dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga
Berdasarkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022

No.	Pasangan	Indikator yang terpenuhi	Indikator yang tidak terpenuhi
1.	A dan L AZ dan R	3, 18, dan 20.	19, 22, dan 23.
2.	N dan S F dan D	18 dan 20	3, 19, 22, dan 23.

3.	R dan R	3, 18, 19, 20, 22, dan 23	-
----	---------	------------------------------	---

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan berupaya menyesuaikan dinamika rumah tangga mereka dengan indikator yang ada pada IKK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022. Meskipun terdapat perbedaan dalam kelengkapan implementasi antar individu, hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut secara praktis dapat diaplikasikan oleh keluarga mahasiswa, walaupun dalam konteks yang beragam dan penuh keterbatasan.

2. Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga

Pembagian peran dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan keluarga mahasiswa. Status ganda yang disandang, yaitu sebagai mahasiswa dan pasangan suami/istri, menuntut adanya kesepahaman dalam membagi tugas domestik maupun tanggung jawab akademik. Tanpa adanya pola pembagian peran yang adil dan proporsional, potensi terjadinya konflik rumah tangga maupun hambatan akademik akan semakin besar.

Pertama, peneliti mewawancarai Saudara A untuk mengetahui bagaimana pembagian peran tugas dalam rumah tangganya:

“Kalau berbicara soal pembagian peran yang adil dalam rumah tangga, saya dan istri masih terus belajar untuk mencapai keseimbangan itu. Misalnya, dalam hal pekerjaan, baik saya maupun

istri sama-sama bekerja. Jadi ketika kami sama-sama merasa lelah, saya biasanya memprioritaskan istri untuk beristirahat terlebih dahulu. Prinsip saya sederhana, ketika kondisi istri sudah lebih baik, dengan sendirinya ia akan kembali siap untuk mengurus rumah tangga maupun memperhatikan saya. Selain itu, dalam pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, kami juga membagi peran secara bergantian. Kalau istri sedang kelelahan, saya tidak keberatan untuk menggantikannya mencuci pakaian kami. Bagi saya, pembagian peran ini bukan hanya soal siapa yang melakukan pekerjaan, melainkan juga tentang bagaimana saling memahami kondisi dan kebutuhan masing-masing. Dengan begitu, rasa keadilan dan kebersamaan dalam rumah tangga tetap bisa terjaga.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara Saudara A menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam pembagian peran rumah tangga tidak selalu bersifat matematis atau sama rata, melainkan lebih menekankan pada prinsip saling memahami dan mempertimbangkan kondisi masing-masing pasangan. Hal ini tercermin dari sikap Saudara A yang memprioritaskan istri untuk beristirahat terlebih dahulu ketika keduanya sama-sama merasa lelah, serta kesediaannya untuk mengambil alih pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian ketika istri sedang tidak mampu melakukannya. Sikap tersebut memperlihatkan adanya upaya konkret dalam membangun kerja sama berbasis empati dan kesetaraan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya pembagian peran secara adil, bukan semata-mata sama, melainkan proporsional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pasangan. Dengan demikian, praktik yang dilakukan Saudara A menunjukkan adanya kesadaran bahwa rumah tangga

⁸² A & L, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

harmonis hanya dapat terwujud apabila terdapat fleksibilitas dan kesediaan kedua belah pihak untuk berbagi tanggung jawab.

Kedua, peneliti mewawancarai Saudara A untuk mengetahui bagaimana pembagian peran tugas dalam rumah tangganya:

“Sejauh ini saya merasa bahwa dalam rumah tangga kami sudah ada penerapan pembagian peran yang adil. Misalnya, karena suami saya saat ini masih dalam proses pindah kerja ke Kalimantan, ia lebih sering berada di rumah sehingga bisa ikut membantu berbagai pekerjaan rumah tangga. Contohnya, ketika saya sedang memasak, suami biasanya membantu mengurus anak atau melakukan hal lain yang bisa meringankan beban saya.”⁸³

Saudari R menjelaskan bahwa pembagian peran dalam rumah tangga dapat berjalan lebih seimbang ketika masing-masing pasangan memiliki kesediaan untuk saling membantu sesuai dengan kapasitas dan kondisi yang ada. Dalam kasus ini, suami yang sedang berada dalam masa transisi pekerjaan ke Kalimantan memiliki lebih banyak waktu di rumah sehingga dapat berkontribusi secara langsung dalam mengurus anak maupun membantu pekerjaan domestik. Keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga tidak hanya meringankan beban istri, tetapi juga menjadi wujud implementasi prinsip keadilan dan kebersamaan dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan semangat kesetaraan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022, khususnya terkait indikator kualitas keluarga yang menekankan pembagian peran secara adil dan proporsional. Dengan demikian, pengalaman Saudari R memperlihatkan bahwa penerapan nilai keadilan dalam rumah tangga

⁸³ R & R, Wawancara, (Malang, 5 September 2025)

dapat dicapai melalui komunikasi yang baik, kesediaan saling membantu, serta kesadaran bahwa tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak adalah bagian dari peran bersama.

Ketiga, peneliti mewawancarai Saudari AZ untuk mengetahui bagaimana pembagian peran tugas dalam rumah tangganya:

“Menurut saya, pembagian peran dalam rumah tangga kami sejauh ini sudah berjalan secara adil dan tidak patriarki. Contohnya, ketika suami sedang libur kerja sementara saya memiliki jadwal kuliah, suami tidak keberatan untuk melakukan pekerjaan rumah secara mandiri, seperti memasak atau membersihkan rumah. Hal ini membuat saya merasa lebih ringan karena tidak semua tanggung jawab rumah tangga dibebankan kepada saya.”⁸⁴

Menurut Saudari AZ rumah tangga dapat terhindar dari pola relasi patriarkis ketika pasangan suami istri memiliki kesadaran untuk berbagi peran secara proporsional. Dalam konteks ini, suami tidak hanya mengambil peran sebagai pencari nafkah, tetapi juga bersedia melakukan pekerjaan rumah tangga ketika istrinya sedang memiliki kesibukan akademik. Keterlibatan suami dalam kegiatan seperti memasak dan membersihkan rumah memperlihatkan adanya prinsip kesetaraan yang dijalankan dalam praktik sehari-hari, sehingga peran rumah tangga tidak dipandang sebagai kewajiban istri semata. Dengan demikian, pengalaman Saudari AZ dapat menjadi contoh bahwa keadilan dalam rumah tangga tidak hanya diwujudkan melalui pembagian tugas yang sama, tetapi lebih pada kesediaan untuk saling

⁸⁴ AZ & R, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

memahami dan mengambil alih peran sesuai kebutuhan serta situasi yang sedang dihadapi.

Keempat, peneliti mewawancarai Saudari N untuk mengetahui bagaimana pembagian peran tugas dalam rumah tangganya:

“Kalau dalam rumah tangga saya, suami sama sekali tidak pernah menuntut saya untuk selalu mengurus pekerjaan rumah tangga. Bahkan, kadang justru suami yang memasak makanan untuk saya. Ketika saya sedang merasa lelah atau sibuk, suami tidak pernah memberi tuntutan apa pun, sehingga saya bisa beristirahat dengan tenang. Namun demikian, sebagai seorang istri, saya tetap memiliki kesadaran untuk menyiapkan kebutuhan suami, mengurusinya semampu saya, sekaligus tetap berfokus menyelesaikan tanggung jawab akademik saya”⁸⁵

Hasil dari wawancara dengan Saudari N, terlihat bahwa pembagian peran dalam rumah tangga mereka mengarah pada pola relasi yang setara. Suami tidak membebankan seluruh pekerjaan rumah tangga kepada istri, bahkan dalam kondisi tertentu suami turut mengambil alih tugas rumah tangga, seperti memasak. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa tanggung jawab rumah tangga bukan hanya terpusat pada istri, melainkan merupakan hasil kerja sama kedua belah pihak sesuai dengan kondisi dan kesanggupan masing-masing. Selain itu, meskipun suami tidak memberikan tuntutan khusus, Saudari N tetap memiliki kesadaran sebagai seorang istri untuk mempersiapkan kebutuhan suami, mengurusinya, dan sekaligus berfokus pada penyelesaian studi akademiknya.

⁸⁵ N & S, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

Terakhir, peneliti mewawancarai Saudari F untuk mengetahui bagaimana pembagian peran tugas dalam rumah tangganya:

“Karena saya dan suami masih menjalani hubungan jarak jauh, intensitas kami untuk bertemu secara langsung masih sangat minim. Hal tersebut membuat pembagian peran dalam rumah tangga kami belum dapat dijalankan. Untuk saat ini, kami lebih fokus pada tanggung jawab masing-masing, baik saya yang masih harus menyelesaikan kuliah saya maupun suami yang bekerja. Jadi, pembagian peran dalam rumah tangga secara praktis belum terbentuk, dan kemungkinan baru bisa diatur ketika kami sudah tinggal bersama dalam satu rumah.”⁸⁶

Hasil wawancara dengan Saudari F, dapat dipahami bahwa kondisi hubungan jarak jauh menjadi faktor utama yang menghambat terbentuknya pembagian peran dalam rumah tangga. Situasi ini menyebabkan peran suami dan istri lebih berfokus pada tanggung jawab individual masing-masing, di mana suami tetap menjalankan perannya sebagai pencari nafkah, sementara istri berupaya menyelesaikan kewajiban akademiknya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pembagian peran secara langsung dalam rumah tangga baru dapat terwujud apabila pasangan tinggal bersama dan memiliki intensitas interaksi yang lebih tinggi. Dengan demikian, situasi Saudari F dapat dipandang sebagai kondisi sementara yang menyesuaikan dengan keterbatasan jarak, bukan bentuk ketidakadilan peran dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa pembagian peran dilakukan secara fleksibel dengan

⁸⁶ F & D, Wawancara, (Malang, 7 September 2025)

mempertimbangkan kondisi perkuliahan masing-masing. Misalnya, ketika salah satu pasangan memiliki jadwal kuliah atau tugas akademik yang lebih padat, pasangan lainnya berinisiatif mengambil peran lebih besar dalam pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, atau mengurus kebutuhan sehari-hari. Pola ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa keberhasilan akademik dan keharmonisan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama.

Selain itu, beberapa informan juga menyampaikan bahwa mereka belum dapat menerapkan pembagian peran secara langsung dikarenakan hubungan jarak jauh yang mereka alami sehingga mereka lebih berfokus pada kewajiban pribadi, baik dalam ranah akademik maupun pekerjaan.

Dalam konteks Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022, upaya ini sejalan dengan indikator “ketahanan keluarga” yang menekankan pentingnya kerja sama dan kesetaraan dalam peran rumah tangga. Prinsip saling melengkapi dan berbagi tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa pasangan mahasiswa mampu beradaptasi terhadap dinamika kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan telah berusaha mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dengan berbagai cara sesuai konteks kehidupan masing-masing. Perbedaan pola pembagian peran lebih disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi pekerjaan, aktivitas akademik, maupun situasi jarak, bukan karena adanya praktik ketidakadilan atau subordinasi. Dengan demikian,

variasi implementasi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam rumah tangga tidak harus diwujudkan dalam bentuk yang seragam, tetapi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, kesepakatan, dan kemampuan pasangan.

3. Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Aspek ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas kehidupan keluarga, terlebih bagi pasangan suami/istri yang masih berstatus mahasiswa. Keterbatasan penghasilan sering kali menjadi tantangan utama, mengingat sebagian besar mahasiswa belum memiliki pekerjaan tetap atau masih bergantung pada dukungan orang tua. Oleh karena itu, kesejahteraan ekonomi dibarengi dengan pengelolaan keuangan secara bijak menjadi strategi penting dalam membangun keluarga yang berkualitas.

Peneliti mewawancarai Saudara A untuk mengetahui bagaimana manajemen ekonomi keluarga mereka:

“Dalam hal perekonomian keluarga, saya dan istri sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Alhamdulillah, penghasilan kami sejauh ini sudah cukup untuk memenuhi kewajiban, seperti membayar cicilan pinjaman pernikahan, cicilan rumah yang sedang kami bangun, serta kebutuhan sehari-hari. Karena kami masih tinggal bersama orang tua, kami sedikit terbantu dalam hal pengeluaran makan sehari-hari, sehingga beban keuangan tidak terlalu berat. Dalam mengelola keuangan rumah tangga, saya dan istri berusaha saling terbuka dan bekerja sama. Hanya saja, dari penghasilan yang saya terima, tidak seluruhnya saya serahkan langsung kepada istri. Hal ini saya lakukan sebagai langkah antisipasi, karena jika sewaktu-waktu terjadi kekeliruan dalam pengelolaan keuangan, saya masih memiliki tabungan pribadi yang bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan yang mendesak. Jadi, prinsipnya saya berusaha menjaga keseimbangan antara mempercayakan pengelolaan

kepada istri sekaligus tetap menyiapkan cadangan sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga.”⁸⁷

Hasil dari wawancara dengan Saudara A memperlihatkan bahwa kesejahteraan ekonomi keluarga bukan hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan pasangan suami istri dalam mengelola keuangan rumah tangga secara bijak. Dalam praktiknya, Saudara A dan istrinya sama-sama berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui pekerjaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 yaitu kesejahteraan keluarga diukur tidak hanya dari aspek pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga dari adanya kerja sama, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya.

Kondisi tinggal bersama orang tua juga menunjukkan adanya dukungan keluarga besar yang dapat mengurangi beban finansial, sehingga pasangan lebih fokus pada kewajiban jangka panjang seperti cicilan rumah dan pinjaman pernikahan, walaupun dalam hal ini mencerminkan bahwa rumah tangga Saudara A belum sepenuhnya mandiri secara finansial. Selain itu, strategi Saudara A yang tidak menyerahkan seluruh penghasilan kepada istrinya namun tetap menjaga keterbukaan merupakan bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Sikap tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga

⁸⁷ A & L, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

stabilitas ekonomi rumah tangga sekaligus bentuk tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

Kemudian, peneliti mewawancarai Saudari AZ untuk mengetahui bagaimana manajemen ekonomi keluarga mereka:

“Sejak menikah, saya sepenuhnya dinafkahi oleh suami, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun biaya kuliah saya. Dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga, saya dan suami berusaha untuk melakukannya secara bersama-sama. Saya menyadari bahwa dalam praktiknya saya masih sering melakukan kekeliruan dalam mengatur keuangan, seperti kurang tepat dalam menentukan prioritas pengeluaran. Namun, saya berusaha terus belajar agar lebih bijak dalam mengatur keuangan rumah tangga. Bagi saya, ini bukan hanya soal bagaimana uang dikelola, tetapi juga tentang bagaimana saya bisa mendukung suami dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga.”⁸⁸

Saudari AZ menjelaskan bahwa dalam aspek kesejahteraan ekonomi keluarga, peran suami sangat dominan sebagai penanggung nafkah utama, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan istri. Meskipun demikian, Saudari AZ menegaskan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara bersama-sama, sehingga terdapat unsur musyawarah dan keterlibatan istri dalam proses pengambilan keputusan.

Kesadaran Saudari AZ untuk terus belajar dalam mengelola keuangan mencerminkan adanya proses adaptasi dalam rumah tangga muda yang masih mencari pola terbaik untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, meskipun masih terdapat kekeliruan dalam praktik pengelolaan keuangan, usaha Saudari AZ dan suami dalam

⁸⁸ AZ & R, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

membangun pola keuangan yang sehat dapat dipandang sebagai langkah progresif menuju terbentuknya keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Saudari R untuk mengetahui bagaimana manajemen ekonomi keluarga mereka:

“Untuk saat ini, seluruh kebutuhan saya sepenuhnya dinafkahi oleh suami, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak, hingga biaya kuliah saya. Dalam hal pengelolaan keuangan, kami berusaha melakukannya secara bersama-sama dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua pemasukan maupun pengeluaran kami bicarakan bersama biar lebih transparan dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan prioritas keluarga.”⁸⁹

Hasil wawancara dengan Saudari R menunjukkan bahwa suami berperan penuh dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, baik kebutuhan sehari-hari, biaya anak, maupun kebutuhan pendidikan istri. Namun, yang menjadi sorotan penting adalah praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan secara bersama-sama dan transparan. Hal ini menggambarkan adanya pola relasi yang setara dalam rumah tangga, di mana aspek ekonomi tidak sepenuhnya dimonopoli oleh salah satu pihak, tetapi dibicarakan secara terbuka dan disesuaikan dengan kebutuhan bersama. Dengan adanya keterbukaan dalam mengelola nafkah, potensi konflik akibat kesalahpahaman ekonomi dapat diminimalisir, sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan keluarga yang harmonis dan sejahtera untuk meningkatkan kualitas keluarga.

Kemudian peneliti mewawancarai Saudari N untuk mengetahui bagaimana manajemen ekonomi keluarga mereka:

⁸⁹ R & R, Wawancara, (Malang, 5 September 2025)

“Sejak menikah, saya sepenuhnya dinafkahi oleh suami, baik untuk kebutuhan bulanan saya maupun biaya kuliah. Karena saat ini saya tidak tinggal di rumah secara penuh, maka pengelolaan keuangan rumah tangga lebih banyak saya pasrahkan kepada suami. Namun, suami selalu bersikap terbuka dan transparan, sehingga saya tetap mengetahui kondisi keuangan keluarga. Selain itu, saya dan suami juga sama-sama mengelola keuangan usaha kecil yang kami jalankan, sehingga kami bisa bekerja sama dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran dari hasil usaha tersebut.”⁹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Saudari N menunjukkan adanya pola pengelolaan keuangan rumah tangga yang didominasi oleh suami, mengingat Saudari N tidak tinggal di rumah secara penuh. Namun, meskipun pengelolaan utama berada di tangan suami, transparansi tetap dijaga sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam relasi rumah tangga. Keterbukaan suami dalam memberikan informasi mengenai kondisi keuangan menunjukkan adanya praktik kesetaraan, di mana istri tetap memiliki akses terhadap informasi dan keputusan finansial keluarga.

Selain itu, pengelolaan keuangan usaha yang dilakukan bersama-sama menggambarkan adanya kerja sama produktif yang sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini penting karena menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri dalam aspek finansial dapat mencegah terjadinya dominasi salah satu pihak serta memperkuat fondasi keharmonisan rumah tangga.

Terakhir peneliti mewawancarai Saudari F untuk mengetahui bagaimana manajemen ekonomi keluarga mereka:

⁹⁰ N & S, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

“Selama menjalani pernikahan ini, alhamdulillah saya merasa nafkah yang diberikan oleh suami sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, baik kebutuhan sehari-hari maupun biaya kuliah. Dalam hal pengelolaan keuangan, sebenarnya kami melakukannya bersama-sama, hanya saja karena saat ini saya tidak tinggal di rumah, keterlibatan saya tidak terlalu banyak. Bagi saya yang terpenting adalah kebutuhan pokok dan biaya pendidikan saya tercukupi, sehingga saya bisa tetap fokus menjalani perkuliahan dengan tenang.”⁹¹

Hasil wawancara dengan Saudari F, terlihat bahwa aspek kesejahteraan ekonomi keluarga cukup terpenuhi karena suami mampu memberikan nafkah yang mencukupi, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya pemenuhan tanggung jawab ekonomi suami sebagai kepala keluarga. Meskipun pengelolaan keuangan dilakukan bersama, keterlibatan Saudari F relatif terbatas karena kondisi tempat tinggal yang terpisah, sehingga porsi utama pengelolaan berada pada suami. Namun, keterbatasan tersebut tidak menimbulkan persoalan berarti karena prinsip transparansi tetap dijaga, dan kebutuhan pokok keluarga dapat dipenuhi secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan ekonomi keluarga masing-masing menunjukkan variasi, namun tetap memiliki kesamaan dalam mengarah pada pencapaian keluarga berkualitas sesuai dengan indikator IKK dimensi kualitas ketahanan ekonomi yang ada pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.

⁹¹ F & D, Wawancara, (Malang, 7 September 2025)

Adapun indikator IKK dimensi kualitas ketahanan ekonomi pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 tahun 2022 memiliki 8 indikator antara lain: (1) Keluarga memiliki rumah (indikator IKK nomor 10). (2) Suami dan/atau istri memiliki penghasilan tetap (indikator IKK nomor 11). (3) Suami dan/atau istri memiliki tabungan (indikator IKK nomor 12). (4) Anggota Keluarga memiliki asuransi kesehatan (indikator IKK nomor 13). (5) Keluarga tidak pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak (indikator IKK nomor 14). (6) Tidak ada anak yang putus sekolah (indikator IKK nomor 15). (7) Istri bekerja (indikator IKK nomor 16). (8) Suami dan istri bersama-sama mengelola keuangan Keluarga (indikator IKK nomor 17).⁹²

Saudara A dari 8 indikator yang ada telah berhasil mengimplementasikan 6 indikator yang ada pada dimensi kualitas ketahanan ekonomi dan belum mengimplementasikan 2 indikator lainnya yaitu pada indikator nomor 10, dan 13. Indikator nomor 10 belum terimplementasikan karena rumah Saudara A masih dalam proses pembangunan, sedangkan poin nomor 13 belum terlaksana dikarenakan Saudara A beserta istrinya belum memiliki asuransi Kesehatan.

Saudari AZ dari 8 indikator yang ada hanya 1 indikator yang belum terimplementasikan yaitu indikator nomor 16 dikarenakan Saudari AZ masih menyelesaikan perkuliahannya dan belum berkerja.

⁹² Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Saudari F telah berhasil mengimplementasikan 6 indikator dari total 8 indikator yang ada pada dimensi kualitas ketahanan ekonomi. Adapun 2 indikator tersebut yang tidak terpenuhi adalah indikator nomor 13 dan 16. Hal ini dikarenakan Saudari F dan suami terpisah oleh jarak yang akhirnya Saudari F belum sempat untuk mengurus asuransi Kesehatan bersama suami. Selain itu, dikarenakan Saudari F masih fokus dalam penyelesaian kuliahnya dan belum bekerja. Oleh karena itu, indikator nomor 13 dan 16 belum bisa terpenuhi.

Saudari R juga telah berhasil mengimplementasikan 6 indikator dari total 8 indikator yang ada. Berbeda dengan saudari F dan Saudara A yang sama sama tidak memenuhi 2 indikator, namun dengan indikator yang berbeda. Saudari R tidak memenuhi indikator nomor 10 dan 16, dikarenakan saat ini saudari R masih tinggal bersama mertua dan belum berkerja.

Berbeda dari informan narasumber lainnya, Saudari N berhasil mengimplementasikan 8 indikator yang ada pada dimensi kualitas ketahanan ekonomi. Kondisi ini menggambarkan ketahanan ekonomi yang ideal, sesuai dengan standar indikator pada Peraturan Menteri PPPA nomor 7 tahun 2022, karena mencakup semua aspek dimensi ekonomi keluarga secara utuh.

Tabel 4.2

Partisipasi Narasumber dalam Menjaga Kesejahteraan Ekonomi Keluarga
Berdasarkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022

No.	Pasangan	Indikator yang terpenuhi	Indikator yang tidak terpenuhi
1.	A dan L	11, 12, 14, 15, 16, dan 17.	10 dan 13.
2.	AZ dan R	10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17	16
3.	N dan S	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17.	-
4	F dan D	10, 11, 12, 14, 15, dan 17	13 dan 16.
5.	R dan R	11, 12, 13, 14, 15, dan 17.	10 dan 16

Secara umum, hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa seluruh informan telah berusaha menyesuaikan kehidupan rumah tangga mereka dengan dimensi ketahanan ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam Permen PPPA No. 7 Tahun 2022. Perbedaan implementasi antar informan lebih dipengaruhi oleh faktor situasional, seperti kondisi pekerjaan, tempat tinggal, maupun intensitas interaksi dengan pasangan.

4. Kesejahteraan Mental

Stres merupakan konsekuensi yang hampir tidak dapat dihindari oleh pasangan mahasiswa yang menjalani peran ganda sebagai individu akademik sekaligus sebagai pasangan rumah tangga. Tekanan akademik, tuntutan ekonomi, dan dinamika sosial sering kali menimbulkan kelelahan fisik maupun psikis. Oleh karena itu, upaya pengelolaan stres dan pemeliharaan kesehatan mental menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas keluarga.

Peneliti mewawancari Saudari AZ untuk mengetahui bagaimana mereka menghadapi stres dan menjaga kesejahteraan mental dalam menjalani rumah tangganya:

“Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tentu ada saja masalah atau ujian yang membuat saya merasa tertekan, apalagi dengan posisi saya yang masih berstatus mahasiswa sekaligus istri. Terkadang saya merasa stres bahkan hampir depresi karena harus membagi waktu antara perkuliahan dan tanggung jawab rumah tangga. Ketika berada dalam kondisi tersebut, biasanya saya memilih untuk melakukan aktivitas yang saya sukai, salah satunya adalah berolahraga. Saya percaya bahwa tubuh yang sehat akan sangat berpengaruh pada kesehatan jiwa. Kebetulan saya dan suami sama-sama memiliki hobi bermain voli, jadi ketika kami sedang merasa sedih atau terbebani, biasanya kami meluapkan perasaan itu dengan bermain voli bersama. Dengan begitu, suasana hati menjadi lebih tenang dan hubungan kami pun tetap harmonis.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari AZ, terlihat bahwa salah satu problematika utama dalam rumah tangga pasangan mahasiswa adalah munculnya tekanan psikologis akibat peran ganda yang dijalankan, yakni sebagai mahasiswa sekaligus istri. Dalam kasus

⁹³ AZ & R, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

Saudari AZ, stres tersebut dihadapi melalui strategi pengalihan positif, yaitu berolahraga. Aktivitas olahraga, selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, juga berfungsi sebagai sarana pelepasan emosi negatif dan pemulihan kesehatan mental.

Menariknya, hal ini tidak dijalankan sendiri, tetapi melibatkan partisipasi pasangan (suami) yang juga memiliki hobi yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya *support system* yang kuat dalam rumah tangga, di mana pasangan bukan hanya menjadi sumber stres karena tuntutan peran, melainkan juga hadir sebagai mitra dalam mengelola stres. Dengan demikian, upaya Saudari AZ merefleksikan kemampuan adaptasi keluarga dalam menghadapi tekanan psikologis melalui aktivitas bersama yang produktif, sehingga tidak hanya menjaga stabilitas emosional individu, tetapi juga meningkatkan keharmonisan relasi suami-istri.

Selanjutnya peneliti mewawancari Saudara A untuk mengetahui bagaimana mereka menghadapi stres dan menjaga kesejahteraan mental dalam menjalani rumah tangganya:

“Untuk menjaga kesehatan mental saya pribadi, biasanya saya mencari pelarian melalui beberapa aktivitas sederhana seperti merokok, menonton film, atau bermain game. Aktivitas-aktivitas tersebut bagi saya bisa membantu menenangkan pikiran ketika sedang banyak tekanan. Namun, saya juga menyadari bahwa menjaga kesehatan mental tidak hanya tentang diri saya sendiri, tetapi juga tentang istri saya. Karena itu, saya berusaha memahami apa yang ia rasakan, memberikan ruang baginya untuk melakukan hal-hal yang ia sukai, serta menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman agar ia merasa dihargai. Selain itu, karena latar belakang pendidikan saya di bidang psikologi, saya juga memiliki perhatian khusus terhadap

*pentingnya konseling. Bahkan saya sudah tiga kali mengikuti konseling keluarga, bukan hanya untuk menjaga kesehatan mental saya sendiri, tetapi juga sebagai bentuk pembelajaran agar saya bisa lebih terampil dalam mendampingi keluarga dan memahami dinamika psikologis dalam rumah tangga.*⁹⁴

Saudara A menempatkan pentingnya dukungan emosional terhadap pasangan sebagai bagian dari pemeliharaan kesehatan mental keluarga. Sikap memahami istri, memberikan keleluasaan untuk menyalurkan minat, serta menciptakan kenyamanan emosional dalam rumah tangga merupakan manifestasi dari komunikasi empatik yang dapat memperkuat kualitas relasi suami-istri.

Menariknya, Saudara A juga menunjukkan pendekatan yang lebih terarah dengan mengikuti konseling keluarga. Hal ini menandakan adanya kesadaran tinggi terhadap pentingnya keterampilan psikologis dalam membangun keluarga. Latar belakang pendidikan di bidang psikologi semakin memperkuat orientasi Saudara A untuk tidak hanya menjaga kesejahteraan mental dirinya, tetapi juga mengembangkan kompetensi dalam memahami dinamika psikologis keluarga. Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan stres dan kesehatan mental dalam rumah tangga tidak hanya bersifat pasif, melainkan juga proaktif melalui pengembangan kapasitas diri.

Kemudian peneliti mewawancari Saudari R untuk mengetahui bagaimana mereka menghadapi stres dan menjaga kesejahteraan mental dalam menjalani rumah tangganya:

⁹⁴ A & L, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

“Kalau berbicara mengenai tekanan, biasanya memang datangnya dari orang luar, seperti komentar atau pandangan negatif terhadap kondisi rumah tangga kami. Namun, saya dan suami termasuk tipe orang yang tidak terlalu ambil pusing dengan omongan orang lain, jadi tekanan semacam itu bisa kami atasi dengan lebih mudah. Selain itu, karena saya, suami, dan anak sama-sama suka jalan-jalan, biasanya kami meluangkan waktu untuk berkeliling kota Malang bersama. Bagi kami, kegiatan sederhana ini cukup efektif untuk melepas penat sekaligus mempererat ikatan emosional dalam keluarga, sehingga stres yang dirasakan bisa berkurang.”⁹⁵

Berdasarkan pernyataan Saudari R, terlihat bahwa strategi pengelolaan stres dalam rumah tangga dilakukan melalui pendekatan kognitif dan rekreasional. Dari sisi kognitif, yakni dengan sikap mengabaikan hal-hal eksternal yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Sikap ini membantu menjaga stabilitas mental, karena individu lebih berfokus pada kenyamanan keluarga daripada pengaruh negatif lingkungan sekitar.

Sementara itu, dari sisi rekreasional, kebiasaan jalan-jalan bersama suami dan anak tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi untuk melepas penat, tetapi juga menjadi media penguatan ikatan emosional (bonding) dalam keluarga. Aktivitas ini secara psikologis mampu meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, dan memperkuat ketahanan keluarga.

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan stres yang dilakukan Saudari R tidak semata-mata berorientasi pada individu, tetapi juga melibatkan aspek kolektif dalam keluarga. Hal ini sejalan

⁹⁵ R & R, Wawancara, (Malang, 5 September 2025)

dengan prinsip keluarga berkualitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022, di mana keharmonisan dan kebersamaan keluarga menjadi indikator penting dalam menjaga kesehatan mental dan stabilitas psikologis pasangan suami istri.

Selanjutnya peneliti mewawancari Saudari N untuk mengetahui bagaimana mereka menghadapi stres dan menjaga kesejahteraan mental dalam menjalani rumah tangganya:

“Sejak awal pernikahan, saya dan suami memang sudah sepakat untuk memiliki me time masing-masing sebagai cara menjaga keseimbangan emosional. Suami biasanya menghabiskan waktu luangnya dengan bermain game sebagai sarana untuk melampiaskan pikiran dan emosinya, sedangkan saya lebih sering memanfaatkan waktu pribadi dengan bermain media sosial atau menonton film. Dengan begitu, masing-masing dari kami bisa menyalurkan beban atau stres secara mandiri sehingga ketika kami kembali bertemu, kondisi mental sudah lebih segar dan tenang. Setelah itu, kami juga biasanya menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan bersama, misalnya healing atau jalan-jalan, agar hubungan kami tetap harmonis dan komunikasi tetap terjaga dengan baik.”⁹⁶

Saudari N menunjukkan Adanya kesepakatan bersama untuk memberikan ruang *me time* bagi masing-masing pasangan merefleksikan kemampuan keluarga dalam membangun batasan yang berfungsi menjaga keseimbangan emosional. Hal ini berperan penting untuk mencegah kelelahan emosional dalam relasi pernikahan.

Selain itu, aktivitas *me time* yang berbeda seperti suami bermain game dan istri bersosialisasi melalui media sosial atau menonton film menunjukkan adanya penghargaan terhadap preferensi individu dalam

⁹⁶ N & S, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

mengelola stres. Lebih lanjut, setelah kebutuhan pribadi terpenuhi, pasangan kemudian melanjutkan dengan kegiatan bersama seperti *healing* atau rekreasi keluarga. Kombinasi antara kegiatan pribadi dan kegiatan bersama ini tidak hanya mampu mengurangi beban psikologis, tetapi juga memperkuat ikatan emosional dan rasa kebersamaan. Dengan demikian, strategi yang diterapkan oleh Saudari N dan suami dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan stres yang komprehensif karena mencakup aspek individual sekaligus kolektif dalam rumah tangga.

Terakhir peneliti mewawancari Saudari F untuk mengetahui bagaimana mereka menghadapi stres dan menjaga kesejahteraan mental dalam menjalani rumah tangganya:

“Dalam menjaga kesehatan mental dan emosional, saya punya prinsip untuk menjalani segala sesuatu tanpa banyak mengeluh. Jadi, ketika menghadapi masalah, saya lebih berusaha mengontrol emosi dan menerima dengan lapang dada. Kalau merasa lelah, biasanya saya memilih untuk beristirahat. Namun, yang paling penting bagi saya adalah menjaga komunikasi dengan suami, karena menurut saya hal itu lebih menenangkan. Saat ini, komunikasi memang menjadi cara utama yang bisa saya lakukan, mengingat jarak antara saya dan suami yang cukup jauh sehingga kami tidak bisa sering bertemu secara langsung.”⁹⁷

Saudari F memiliki Prinsip yang ia pegang yakni "jalanin saja dan jangan mengeluh". hal ini menunjukkan bahwa individu yang mampu menerima kondisi dengan lapang dada cenderung memiliki tingkat resiliensi yang lebih baik dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Selain itu, istirahat yang dilakukan ketika merasa lelah merupakan

⁹⁷ F & D, Wawancara, (Malang, 7 September 2025)

bentuk upaya dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas akademik dan peran rumah tangga. Hal ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk tidur dan istirahat, sebagai salah satu pilar utama kestabilan psikologis.

Lebih lanjut, Saudari F menekankan pentingnya komunikasi dengan pasangan sebagai sarana utama menjaga ketenangan emosional. Keterbukaan dalam menyampaikan perasaan dapat mengurangi stres serta memperkuat dukungan emosional di antara pasangan. Kondisi keterbatasan fisik akibat jarak yang jauh justru memperlihatkan bahwa komunikasi tetap menjadi faktor pendukung yang mampu menjaga kesehatan mental dan ketahanan emosional keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan menunjukkan adanya tekanan psikologis yang umumnya bersumber dari beban ganda sebagai mahasiswa sekaligus pasangan atau orang tua. Namun, strategi coping yang digunakan memperlihatkan perbedaan yang berimplikasi terhadap pemenuhan 6 indikator IKK dimensi ketahanan sosial-psikologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 (indikator 18–23).

Adapun indikator 18-23 tersebut adalah: (1) Tidak terjadi kekerasan antar suami dan istri. (2) Tidak terjadi kekerasan antar orang tua dan anak. (3) Tidak ada anggota Keluarga terlibat masalah dan/atau berhadapan dengan hukum. (4) Anggota Keluarga melakukan rekreasi

bersama. (5) Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak. (6) Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak.⁹⁸

Pada indikator nomor 18 menjadi sangat penting karena kekerasan antar suami dan istri dapat memicu perceraian dan trauma bagi seluruh anggota Keluarga. Adanya kekerasan antar suami dan istri maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial psikologi dan dari sisi fisik.⁹⁹ Semua informan menyatakan pada wawancara bahwa indikator ini telah terpenuhi karena tidak pernah terjadi kekerasan antara suami dan istri dalam rumah tangga mereka.

Kemudian urgensi dari indikator nomor 19 adalah kekerasan terhadap anak menandakan tidak ada Perlindungan Anak dalam Keluarga dan mengakibatkan kesehatan mental anak yang negatif sehingga berdampak negatif terhadap hidupnya di jangka panjang. Adanya kekerasan antar orang tua dan anak maka berdampak Keluarga dan anak menjadi rentan dari sisi sosial psikologi dan dari sisi fisik.¹⁰⁰ Dari kelima informan hanya Saudari R yang memenuhi indikator ini. Indikator ini tidak terpenuhi oleh empat informan lain bukan karena terjadi kekerasan antara orang tua dan anak dalam rumah tangga mereka melainkan mereka belum memiliki anak sehingga indikator nomor 19 ini belum bisa terpenuhi.

⁹⁸ Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

Selanjutnya keterlibatan anggota keluarga dengan hukum juga bisa menjadikan keluarga tidak harmonis dan rentan dari sisi sosial psikologi.¹⁰¹ Hal ini menjadikan indikator nomor 20 juga penting di implementasikan dalam setiap hubungan rumah tangga. Semua informan dalam hal ini menyatakan bahwa mereka memenuhi indikator ini. Hal ini menandakan tekanan psikologi yang terjadi pada hubungan rumah tangga informan tidak berasal dari anggota keluarga yang terlibat dan/atau berhadapan dengan hukum, melainkan timbul dari peran ganda yang dialami sebagai mahasiswa dan tanggung jawab rumah tangga.

Kemudian indikator nomor 21 juga penting untuk diterapkan pada hubungan rumah tangga karena rekreasi bersama keluarga berdampak pada peningkatan ikatan dan komunikasi antar anggota keluarga.¹⁰² Dalam hal ini dari kelima informan hanya Saudari F yang tidak memenuhi indikator ini dikarenakan hubungan jarak jauh yang dia alami saat ini membuat rekreasi bersama suami sulit untuk diterapkan.

Indikator terakhir dalam dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi adalah indikator 22 dan 23. Indikator ini terkait ayah dan ibu sama sama menyisihkan waktu khusus bersama anak, karena keterlibatan ayah dan ibu sangat penting dalam tumbuh kembangnya anak baik secara sosial dan mental spritualnya agar bisa lebih optimal. Sama hal nya dengan indikator nomor 19, pada indikator ini juga hanya Saudari R yang dapat

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

memenuhi indikator tersebut dikarenakan keempat informan lain masih belum memiliki anak.

Tabel 4.3

Partisipasi Narasumber dalam Menjaga Kesejahteraan Mental Keluarga
Berdasarkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022

No.	Pasangan	Indikator yang terpenuhi	Indikator yang tidak terpenuhi
1.	A dan L AZ dan R N dan S	18, 20, dan 21	19, 22, dan 23.
2.	F dan D	18 dan 20	19, 21, 22, dan 23.
3.	R dan R	18, 19, 20, 21, 22, dan 23.	-

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh informan telah memenuhi enam indikator dalam dimensi ketahanan sosial-psikologis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022. Adapun indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi bukan disebabkan oleh ketidakmauan informan untuk melaksanakannya, melainkan lebih dipengaruhi oleh kondisi dan situasi tertentu yang membatasi mereka dalam mengimplementasikan indikator tersebut secara optimal.

5. Partisipasi dalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Selain upaya internal yang dilakukan oleh pasangan suami/istri berstatus mahasiswa, keberadaan program pendampingan dari lembaga pendidikan maupun instansi terkait juga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas keluarga. Program pendampingan ini dapat berupa konseling keluarga, seminar, pelatihan manajemen rumah tangga, hingga penyuluhan terkait kesehatan reproduksi dan psikologis.

Pertama peneliti mewawancarai Saudara A terkait partisipasi dalam program peningkatan kualitas keluarga:

“Saya bersama istri pernah mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA sebelum kami menikah. Dari kegiatan tersebut, kami mendapatkan ilmu dan pemahaman mengenai bagaimana membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Selain itu, saya pribadi juga pernah mengikuti konseling keluarga kurang lebih sebanyak tiga kali. Hal itu saya lakukan bukan semata karena ada masalah besar, tetapi lebih sebagai upaya pembelajaran agar saya bisa memahami peran saya sebagai suami sekaligus memperoleh wawasan tambahan tentang bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga.”¹⁰³

Berdasarkan dari hasil wawancara Saudara A, terlihat bahwa partisipasi dalam peningkatan kualitas keluarga telah diupayakan secara nyata melalui keikutsertaan dalam bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA sebelum menikah serta keterlibatan aktif dalam konseling keluarga sebanyak tiga kali. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pembekalan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

¹⁰³ A & L, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

Keterlibatan Saudara A dalam bimbingan perkawinan mencerminkan kesiapan awal membangun keluarga dengan landasan pemahaman yang kuat, sedangkan konsistensi dalam mengikuti konseling keluarga menunjukkan adanya langkah preventif dan adaptif untuk menjaga kesehatan psikologis serta keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, partisipasi ini dapat dikategorikan sebagai implementasi nyata indikator partisipasi dalam meningkatkan kualitas keluarga, sekaligus sebagai wujud penguatan ketahanan keluarga pada aspek sosial psikologis.

Kedua peneliti mewawancarai Saudari N terkait partisipasi dalam program peningkatan kualitas keluarga:

“Kalau saya dan suami, selain mengikuti bimbingan perkawinan yang ada di KUA sebelum menikah, kami juga pernah dua kali mengikuti seminar yang berkaitan dengan keluarga. Seminar pertama yang kami ikuti membahas tentang keluarga secara umum, sedangkan seminar kedua lebih spesifik membahas mengenai program kehamilan. Menurut saya, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru yang bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam membangun keharmonisan keluarga maupun mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua nanti.”¹⁰⁴

Saudari N memperlihatkan partisipasi dalam peningkatan kualitas keluarga diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan edukatif seperti bimbingan perkawinan dan seminar keluarga. Keikutsertaan Saudari N dan suami dalam dua seminar tersebut menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kesiapan psikologis dan pengetahuan

¹⁰⁴ N & S, Wawancara, (Malang, 3 September 2025)

praktis, baik dalam membina hubungan harmonis maupun dalam mempersiapkan diri menjadi orang tua. Dengan demikian, keterlibatan Saudari N dan suami dalam kegiatan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi komitmen mereka dalam membangun keluarga yang berkualitas.

Ketiga peneliti mewawancarai Saudari AZ terkait partisipasi dalam program peningkatan kualitas keluarga:

“Sejauh ini, program yang pernah saya ikuti bersama suami terkait dengan perkawinan adalah bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA sebelum kami menikah. Kegiatan tersebut sangat penting bagi saya karena memberikan gambaran awal tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, baik dari segi hak dan kewajiban suami istri maupun cara menghadapi permasalahan keluarga. Walaupun setelah itu saya belum sempat mengikuti program lain seperti seminar atau pelatihan tambahan, bimbingan pra-nikah tersebut cukup membantu saya dan suami dalam mempersiapkan diri membangun rumah tangga yang lebih matang.”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari AZ, terlihat bahwa partisipasi dalam peningkatan kualitas keluarga diwujudkan melalui keterlibatan dalam bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA sebelum menikah. Program tersebut memiliki peran penting karena memberikan pemahaman dasar mengenai hak dan kewajiban suami-istri, strategi penyelesaian konflik, serta pengelolaan rumah tangga yang harmonis. Meskipun Saudari AZ belum memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan lanjutan seperti seminar keluarga atau pelatihan penguatan peran keluarga, partisipasi dalam bimbingan

¹⁰⁵ AZ & R, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

pra-nikah menunjukkan adanya kesadaran dan kesiapan pasangan dalam membangun ketahanan keluarga melalui upaya preventif, meskipun masih terbatas pada program dasar yang diwajibkan sebelum pernikahan.

Keempat peneliti mewawancarai Saudari R terkait partisipasi dalam program peningkatan kualitas keluarga:

“Kalau saya pribadi, sampai saat ini saya dan suami memang belum pernah mengikuti program-program formal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga. Namun, karena saya berasal dari jurusan Hukum Keluarga Islam, saya berusaha menerapkan ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan ke dalam kehidupan rumah tangga saya. Jadi meskipun belum pernah ikut seminar atau pelatihan keluarga secara langsung, saya merasa bekal akademik yang saya miliki cukup membantu dalam mengelola dan menjaga keharmonisan rumah tangga kami.”¹⁰⁶

Saudari R menjelaskan meskipun ia dan suami belum pernah mengikuti program formal peningkatan kualitas keluarga, seperti seminar atau pelatihan, mereka tetap berupaya membangun rumah tangga dengan memanfaatkan pengetahuan akademik yang diperoleh dari bangku kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman akademik, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, dapat menjadi modal intelektual yang signifikan dalam membentuk kesadaran akan hak dan kewajiban, pola komunikasi, serta strategi penyelesaian konflik dalam keluarga. Dengan demikian, meskipun partisipasi Saudari R tidak tercermin dalam program resmi pemerintah maupun lembaga

¹⁰⁶ R & R, Wawancara, (Malang, 5 September 2025)

masyarakat, ia tetap mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas keluarga melalui penerapan ilmu akademik yang relevan.

Terakhir peneliti mewawancarai Saudari F terkait partisipasi dalam program peningkatan kualitas keluarga:

“Saya pribadi belum sempat mengikuti program peningkatan kualitas keluarga secara langsung. Hanya suami saya yang pernah mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA. Hal itu terjadi karena pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut bertepatan dengan jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) saya, sehingga saya tidak bisa hadir. Setelah kegiatan selesai, suami saya yang menceritakan kembali kepada saya hal-hal penting yang didapatkan dari bimbingan tersebut, secara tidak langsung saya tetap memperoleh manfaat dari materi yang disampaikan.”¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan Saudari F, dapat dianalisis bahwa partisipasi dalam program peningkatan kualitas keluarga belum sepenuhnya dapat diikuti oleh kedua pasangan. Hanya suami yang terlibat dalam kegiatan bimbingan perkawinan (Bimwin), sementara Saudari F terkendala oleh jadwal akademiknya sehingga tidak dapat hadir secara langsung. Namun demikian, adanya penyampaian informasi dari suami kepada dirinya menunjukkan bentuk partisipasi tidak langsung yang tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran berumah tangga.

Berdasarkan data wawancara, terlihat adanya variasi partisipasi dari masing-masing informan dalam mengikuti program-program peningkatan kualitas keluarga. Saudara A dan Saudari N menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, karena selain mengikuti

¹⁰⁷ F & D, Wawancara, (Malang, 7 September 2025)

bimbingan perkawinan di KUA, mereka juga menghadiri kegiatan lain seperti konseling keluarga dan seminar terkait keluarga maupun program kehamilan. Hal ini mencerminkan kesadaran dan komitmen yang kuat dalam memperkaya pengetahuan dan keterampilan berumah tangga.

Sementara itu, Saudari AZ hanya mengikuti bimbingan perkawinan yang diwajibkan oleh KUA sebelum pernikahan. Partisipasi tersebut menunjukkan adanya upaya dalam peningkatan kualitas keluarga, namun belum mencerminkan usaha berkelanjutan untuk mengikuti kegiatan lain yang bersifat penguatan kapasitas keluarga.

Berbeda dengan itu, Saudari R menyatakan belum pernah mengikuti program peningkatan kualitas keluarga selain bimbingan pranikah. Pengetahuan yang diterapkan dalam rumah tangganya lebih banyak diperoleh dari latar belakang akademisnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Meskipun hal tersebut berkontribusi terhadap pemahaman konsep, namun secara formal partisipasi dalam program kelembagaan masih tergolong rendah.

Adapun Saudari F menghadapi kendala dalam mengikuti bimbingan perkawinan karena jadwal akademik, sehingga hanya suaminya yang dapat berpartisipasi. Kondisi ini menunjukkan adanya keterlibatan salah satu pihak dalam keluarga yang tetap dapat memberikan manfaat melalui komunikasi dan berbagi informasi, meskipun belum sepenuhnya ideal dari segi keterlibatan bersama.

Jika dianalisis secara komparatif, mayoritas informan telah menunjukkan partisipasi dalam peningkatan kualitas keluarga meskipun dengan intensitas yang berbeda. Partisipasi dalam kegiatan formal maupun non-formal dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi tantangan psikologis, sosial, dan ekonomi. Namun demikian, variasi keterlibatan antar informan menunjukkan bahwa faktor kesibukan, akses, dan prioritas masing-masing pasangan turut memengaruhi optimalisasi partisipasi mereka dalam program peningkatan kualitas keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penelitian ini, maka langkah terakhir peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya, terutama dalam menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dari peneliti sebagai berikut:

1. Problematika yang dialami pasangan suami/istri berstatus mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi problematika akademik, ekonomi, sosial, serta akumulasi dari berbagai aspek yang berdampak pada kondisi psikologis mereka. Dalam aspek akademik, mahasiswa yang telah menikah menghadapi kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah dan tanggung jawab rumah tangga. Pada aspek ekonomi, keterbatasan penghasilan menimbulkan tekanan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Sementara itu, dari sisi sosial, muncul tantangan berupa keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar serta adanya stigma dari masyarakat maupun teman sebaya. Keseluruhan problematika tersebut berkontribusi terhadap tekanan psikologis yang dialami, baik berupa stres, kecemasan, maupun rasa tertekan, yang pada gilirannya memengaruhi keharmonisan keluarga dan kelancaran studi mereka.
2. Upaya peningkatan kualitas keluarga oleh pasangan suami/istri berstatus mahasiswa dilakukan melalui berbagai strategi adaptif yang selaras

dengan indikator Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022. Upaya tersebut antara lain: (a) membangun komunikasi yang terbuka dan menjaga keharmonisan rumah tangga, (b) melakukan pembagian peran yang fleksibel dan proporsional dalam tugas rumah tangga maupun tanggung jawab akademik, (c) menerapkan strategi pengelolaan keuangan secara sederhana dan transparan, (d) melakukan pengelolaan stres serta menjaga kesehatan mental melalui komunikasi, dukungan emosional, aktivitas keagamaan, maupun pola hidup sehat, serta (e) memanfaatkan program pendampingan atau kegiatan penunjang meskipun masih terbatas, dengan harapan adanya penguatan dari pihak kampus maupun instansi terkait.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pasangan suami/istri berstatus mahasiswa diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas komunikasi, kerja sama, serta manajemen waktu dalam menjalani peran ganda sebagai mahasiswa dan pasangan rumah tangga. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian akademik dan keharmonisan keluarga melalui pembagian peran yang adil, pengelolaan keuangan yang bijak, serta menjaga kesehatan mental dan spiritual.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan pasangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi,

sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 tahun 2022. Selain itu, penelitian dapat diarahkan pada aspek kuantitatif untuk mengukur tingkat ketahanan keluarga mahasiswa secara lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad Muhajir Sinaga, “Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Kasus Di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai)”, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*, Makassar: Humanities Genius, 2020.
- Alifia Zunianida, “Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa (Studi Kasus Di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)”, Undergraduate thesis UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Chlaronica Grace Mawarnafisa, “Komunikasi Interpersonal Suami-Istri Dalam Mendukung Perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswa Yang Sudah Menikah Di Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Ponorogo)”, Undergraduate thesis IAIN Ponorogo, 2023.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Dwi, Cahyani Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Fatin, Syukri, dan Nunung Susfita, “Pemenuhan Nafkah oleh Orang Tua terhadap Keluarga yang Masih Berstatus Mahasiswa Perspektif Masalah Mursalah” *BHES* Vol. 1, No. 2, 2023.
- Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017.
- Irvan Dan Muhammad Imam Ridwan, “Fenomena Menikah Muda Pada Mahasiswi Universitas Islam Riau”, *Journal Of Communication And Society*, Vol. 1, No. 1, 2022.

- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe :Unimal Press, 2016.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016)
- Khoiruddin Nasution, “Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU” *Unisia*, Vol. XXVI, No. 48, 2016, 129.
- Lagina Fauziah Lubis, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pernikahan Sirri Dikalangan Mahasiswa Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Universitas Di Kabupaten Deli Serdang)” *Kabilah : Journal of Social Community*, Vol. 8 No. 1 2023.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mar’atus Sholihah, “Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)” Undergraduate thesis UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 3rd ed. Malang: UIN Maliki Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Haris Zubaidillah Dan Hasan, “Motivasi Menikah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an (STIQ) Amuntai”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmu Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol 13, No. 2, 2019.
- Muksalmina. “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.1 No.2(2020): 53.
- Nurdin Usman, “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*” Jakarta: Grasindo, 2002.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Ramadhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka. *Metode Penelitian*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.

Rifqi Awati Zahara, “Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga”, *Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol. 28, No. 1, 2017.

Salim dan Haidir, *Metode, Pendekatan, dan Jenis Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2019).

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*. Makassar: Humanities Genius, 2020.


Nasution, Umar Hamdan dan Listya Devi Junaidi. *Metode Penelitian*. Sumatra Barat: Serasi Media Teknologi, 2024.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 202

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Penelitian

Rakhi = 0811799303



KEMENTERIAN AGAMA REP
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 513534
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: info@syariah.uin-malang.ac.id

Nomor : 656/F.Sy.I/TL.01/09/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana No. 50 Malang 65144


Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Rakhi Herlambang
NIM : 210201110161
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Peningkatan Kualitas Keluarga Pada Pasangan Suami/Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354
Faksimile (0341) 572533

No. Agenda : 600

Dekan
Dekan Bidang Akademik

LEMBAR DISPOSISI

Indeks Berkas :	Kode :
Tanggal Surat : 16/09/2025	
Nomor Surat : 656/F.Sy.I/TL.01/09/2025	
Asal : Fakultas Syariah	
Isi Ringkas : Permohonan Izin Penelitian	
Diterima Tanggal : 22/09/2025	
Tanggal Penyelesaian :	
Isi Disposisi :	Diteruskan Yth : 


irnan

2. Tabel IKK

-23-

2022, No.606

Tabel 1. Intervensi Program/Kegiatan di Daerah, Target yang Ingin Dicapai, dan Pentingnya Indikator IKK

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
A Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur (3 indikator)				
1	Bapak dan ibu memiliki surat nikah.	Penyederhanaan prosedur pembuatan legalitas pernikahan; buku dan akta nikah.	Setiap pasangan suami istri dalam keluarga memiliki legalitas pernikahan berupa buku dan akta nikah.	Pencatatan perkawinan dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak sipil dan sosial pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan itu. Tanpa ada surat/akta nikah maka akan memperlemah posisi perempuan dan anak-anak secara hukum.
2	Semua anak memiliki akta kelahiran	Penyederhanaan prosedur pembuatan akta kelahiran.	Setiap anak memiliki akta kelahiran; anak sah.	Akta kelahiran merupakan pencatatan kelahiran yaitu pengakuan formal seorang anak dalam hukum sehingga mengamankan Hak Anak misalnya identifikasi anak. Akta kelahiran berfungsi sebagai kebutuhan dasar untuk mendaftar sekolah, mulai dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi, membuat Kartu Tanda Penduduk, melamar pekerjaan, urusan terkait pemilikan tanah, dan pencatatan perkawinan. Tanpa ada akta kelahiran maka akan memperlemah posisi anak secara hukum.
3	Semua anggota Keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada	Peningkatan interaksi, ikatan, dan keeratan (bonding)	Keluarga tenteram dan bahagia.	Masyarakat yang sehat dapat dicapai jika terdapat Keluarga yang dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan yang

www.peraturan.go.id

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
	perpisahan.	anggota Keluarga dalam mengatasi konflik.		ditunjukkan tinggal dalam satu rumah. Tanpa tinggal dalam satu rumah, maka membuat anggota Keluarga kurang berinteraksi secara optimal dan menjadi rentan.
B Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (6 indikator)				
4	Semua anggota Keluarga mampu makan lengkap minimal 2 (dua) kali per hari.	Pemberian bantuan pangan, dan pemenuhan gizi Keluarga; Makan makanan beragam dan berimbang minimal 2 (dua) kali sehari.	Terpenuhinya Angka Kecukupan Gizi untuk setiap anggota Keluarga; Keluarga sehat.	Frekuensi makan yang baik yaitu 3 (tiga) kali dalam sehari dan lengkap zat gizinya, apabila tidak tercapai maka akan terjadi kekurangan zat gizi terutama anak-anak. Tanpa makan lengkap 2 (dua) kali per hari maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi kesehatan.
5	Anggota Keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas.	Pendekatan keluarga dengan mendorong kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif; peningkatan pola hidup sehat.	Tidak ada Keluarga yang sakit; Keluarga sehat.	Penyakit yang dialami anggota Keluarga dan disabilitas menjadikan Keluarga rentan dari sisi kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia. Penyakit berkontribusi pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
6	Anggota Keluarga yang menderita masalah gizi.	Pemberian bantuan pangan, dan pemenuhan gizi Keluarga; Peningkatan pola hidup sehat.	Tidak ada Keluarga yang menderita masalah gizi.	Menderita masalah gizi menjadikan Keluarga rentan dari sisi kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia. Masalah gizi berkontribusi pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
				Adanya masalah gizi maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi kesehatan.
7	Ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	Bedah rumah dan renovasi rumah murah agar ada ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak.	Tidak ada konflik dan kekerasan seksual.	Ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak merupakan kebutuhan pokok terkait papan dan tempat tinggal. Dengan ruang tidur terpisah dapat mengurangi risiko kekerasan seksual terhadap anak dan merupakan salah satu bentuk Perlindungan Anak. Tanpa ruang tidur terpisah akan meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap anak dan membuat anak menjadi rentan.
8	Anak berusia 5-17 tahun yang merokok.	Peningkatan pola hidup sehat dan pencegahan atau larangan anak merokok.	Tidak ada anak yang merokok.	Anak merokok berkontribusi pada rendahnya kesehatan anak di masa mendatang. Pencegahan merokok merupakan salah satu bentuk perlindungan kesehatan anak. Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kecanduan merokok. Selain itu, merokok berpotensi menjadi titik masuk bagi anak untuk melakukan konsumsi narkoba, konsumsi obat terlarang, mencuri uang, dan menggunakan uang sekolah untuk membeli rokok. Anak yang merokok akan berdampak pada aspek kesehatan dan perilaku sosial anak.
9	Anggota Keluarga yang sakit sehingga meninggalkan	Peningkatan pola hidup sehat.	Tidak ada Keluarga sakit sehingga	Kesehatan merupakan hak dasar tiap manusia dan menentukan kualitas sumber daya manusia.

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
	aktivitas.		meninggalkan aktivitas.	Keluarga akan terganggu aktivitasnya apabila ada anggota yang sakit. Adanya anggota yang sakit maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya.
C Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (8 indikator)				
10	Keluarga memiliki rumah.	Bantuan pembiayaan rumah dari pemerintah; rumah bersubsidi.	Semua Keluarga dapat memiliki rumah.	Memiliki rumah merupakan kebutuhan dasar Keluarga sehingga merupakan simbol kemapanan Keluarga. Tanpa memiliki rumah, anggota Keluarga menjadi berpindah-pindah dan rentan terhadap ketuhan Keluarga.
11	Suami dan/atau istri memiliki penghasilan tetap.	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.	Semua Keluarga memiliki penghasilan tetap; Peningkatan Rata-rata Pendapatan Per Kapita; Keluarga mandiri.	Penghasilan merupakan salah satu persyaratan utama dalam Keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan Keluarga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan Keluarga. Tanpa memiliki penghasilan maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya yang dapat berdampak pada konflik perceraian Keluarga.
12	Suami dan/atau istri memiliki tabungan.	Literasi pengelolaan keuangan Keluarga; Gerakan Menabung Rutin.	Semua Keluarga memiliki tabungan cukup untuk hidup 3 bulan; Keluarga mandiri.	Tabungan memiliki 2 (dua) peran utama bagi Keluarga yaitu sebagai pendanaan masa depan dan untuk mengatasi ketidakpastian pendapatan. Tanpa memiliki tabungan maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya yang dapat berdampak pada konflik perceraian Keluarga.

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
13	Anggota Keluarga memiliki asuransi Kesehatan.	Bantuan jaminan kesehatan bagi Keluarga kurang mampu.	Semua Keluarga memiliki jaminan Kesehatan.	Memiliki asuransi kesehatan dapat menjamin pelayanan kesehatan individu yang berdampak pada kualitas kesehatan Keluarga dan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia. Kepemilikan asuransi kesehatan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Tanpa mempunyai asuransi kesehatan maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi fisik, kesehatan, dan sosial psikologi.
14	Keluarga tidak pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak.	Bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu; pemberdayaan ekonomi Keluarga;	Keluarga mampu membayar iuran atau keperluan pendidikan anak.	Memunggak iuran pendidikan akan mengganggu kelancaran urusan pendidikan anak, membuat anak kurang kepercayaan diri, kurang semangat sekolah sehingga dapat menurunkan nilai akademis anak di sekolah.
15	Tidak ada anak yang putus sekolah.	Bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu; Pencegahan anak putus sekolah.	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni.	Pendidikan bertujuan untuk mencetak pribadi yang berpengetahuan tinggi, berwawasan luas dan berbudi pekerti yang luhur. Pendidikan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia. Anak yang putus sekolah akan berkontribusi pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
16	Istri bekerja.	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.	Peningkatan rata-rata pendapatan perempuan dan	Istri bekerja mencerminkan posisi tawar perempuan dalam Keluarga karena mempunyai kontribusi terhadap kesejahteraan

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
			kontribusi ekonomi perempuan dalam Keluarga; perempuan mandiri.	ekonomi Keluarga. Hal ini menandakan adanya Kesetaraan Gender dalam kontribusi ekonomi dalam Keluarga. Istri yang tidak bekerja menandakan kerentanan perempuan dalam kontribusi menghasilkan pendapatan dalam Keluarga.
17	Suami dan istri bersama-sama mengelola keuangan Keluarga.	Literasi pengelolaan keuangan Keluarga; Kemitraan suami dan istri dalam mengelola keuangan Keluarga.	Kesetaraan Gender dalam suami dan istri di bidang keuangan Keluarga.	Suami dan istri mengelola keuangan bersama mencerminkan Kesetaraan Gender dalam menjaga keseimbangan kekuatan dalam kontrol sumber daya ekonomi Keluarga. Suami dan istri yang tidak mengelola keuangan bersama berdampak pada ketidakseimbangan peran dan fungsi Keluarga.
D Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (6 indikator)				
18	Tidak terjadi kekerasan antar suami dan istri.	Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; Pendampingan pengendalian stres (<i>coping stress</i>) suami dan istri.	Tidak ada konflik antara suami dan istri; Keluarga harmonis dan bahagia.	Kekerasan antar suami dan istri dapat memicu perceraian dan trauma bagi seluruh anggota Keluarga. Adanya kekerasan antar suami dan istri maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial psikologi dan dari sisi fisik.
19	Tidak terjadi kekerasan antar orang tua dan anak.	Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak; Pendampingan pengendalian stres (<i>coping stress</i>) orang tua dan anak.	Tidak ada konflik atau kekerasan antara orang tua dan anak; Keluarga harmonis dan bahagia.	Kekerasan terhadap anak menandakan tidak ada Perlindungan Anak dalam Keluarga dan mengakibatkan kesehatan mental anak yang negatif sehingga berdampak negatif terhadap hidupnya di jangka panjang. Adanya kekerasan antar orang tua dan anak maka berdampak Keluarga dan anak menjadi rentan dari sisi sosial psikologi dan dari sisi fisik.

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
20	Tidak ada anggota Keluarga terlibat masalah dan/atau berhadapan dengan hukum	Literasi hukum untuk anggota keluarga; tertib hukum untuk anggota Keluarga.	Tidak ada pelanggaran hukum pada anggota Keluarga.	Pelanggaran terhadap hukum akan membuat Keluarga rentan terhadap ancaman hukum. Keterlibatan masalah hukum menjadikan Keluarga tidak harmonis dan tidak utuh seandainya dipenjara. Adanya keterlibatan masalah hukum maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial psikologi dan sosial budaya.
21	Anggota Keluarga melakukan rekreasi bersama.	Pembangunan taman rekreasi Keluarga dan promosi manfaat rekreasi bagi keluarga.	Semua Keluarga bahagia dan sering rekreasi bersama.	Rekreasi bersama Keluarga berdampak pada peningkatan interaksi, ikatan, keeratan (<i>bonding</i>), dan komunikasi anggota Keluarga serta penyegaran jasmani dan rohani seluruh Keluarga. Tanpa rekreasi bersama, maka Keluarga cenderung stres, dan rentan dari sisi sosial psikologi.
22	Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak.	Perlindungan Anak melalui peningkatan interaksi anak dan ayah; Pelibatan ayah dalam pengasuhan anak.	Keluarga harmonis, bahagia, tenteram; Kesetaraan Gender dalam pengasuhan.	Ayah memiliki peran sangat penting dalam pengembangan anak dan menjadi idola anak. Tanpa keterlibatan ayah, maka anak tidak dapat berkembang secara optimal baik perkembangan sosial, kognitif, maupun mental spiritualnya.
23	Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak.	Perlindungan Anak melalui peningkatan interaksi anak dan ibu.	Keluarga harmonis, bahagia, tenteram; Kesetaraan Gender dalam pengasuhan.	Ibu merupakan pendidik pertama bagi anak dan menjadi idola anak. Tanpa keterlibatan ibu, maka anak tidak dapat berkembang secara optimal baik perkembangan sosial, kognitif, maupun mental spiritualnya.
E Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (6 indikator)				

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
24	Tidak ada anak di bawah usia 18 tahun yang dinikahkan.	Pencegahan anak putus sekolah; pendidikan Kesehatan reproduksi bagi remaja; pencegahan perkawinan pada usia anak.	Tidak ada perkawinan pada usia anak; Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni; penurunan gagal tumbuh (<i>stunting</i>), penurunan Angka Kematian Ibu, penurunan Angka Kematian Bayi	Menikahkan anak pada usia anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dinikahkan akan mengalami putus sekolah sehingga akan berkontribusi pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, menurunkan nilai Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, meningkatkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan <i>stunting</i> . Anak yang dinikahkan dapat mempunyai anak dengan cepat sehingga belum cukup perkembangan sosial psikologinya untuk menjadi ibu. Anak yang dinikahkan besar kemungkinan belum siap untuk menikah, sehingga Keluarga lebih rentan dari semua aspek.
25	Orang tua mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat.	Perlindungan Anak melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Penurunan Angka Penderita Penyakit; Keluarga sehat.	Anak yang tidak mendapatkan contoh tentang perilaku hidup bersih dan sehat diperhatikan akan terpapar penyakit sehingga menjadikan Keluarga rentan dari sisi kesehatan. Mengajarkan kepada anak perilaku hidup bersih dan sehat merupakan bentuk perlindungan Hak Anak atas aspek fisik dan kesehatan.
26	Anggota Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan	Peningkatan kepedulian sosial.	Semua Keluarga peduli dan berpartisipasi	Berpartisipasi dalam kegiatan sosial merupakan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
	sosial.		sosial, gotong royong.	Sifat terpuji dari Keluarga ini merupakan kekuatan Keluarga dan masyarakat karena mengedepankan sifat untuk memberi bukan menerima. Tanpa berpartisipasi dalam kegiatan sosial maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial budaya.
27	Anggota Keluarga memberi perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun.	Perlindungan dan kepedulian terhadap lanjut usia yang responsif gender.	Penurunan lanjut usia terlantar; perlindungan lanjut usia yang responsif gender.	Perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun merupakan akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia. Tanpa merawat orang tua lanjut usia maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial budaya. Pada lanjut usia perempuan, mereka menjadi kelompok yang berpotensi tinggi mengalami diskriminasi ganda karena statusnya sebagai perempuan dan sebagai kelompok lanjut usia. Keluarga sangat berperan dalam melindungi lanjut usia dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk.
28	Anggota Keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin.	Pendampingan Keluarga dalam meningkatkan fungsi agama.	Terciptanya toleransi dan kerukunan dalam Keluarga dan masyarakat; Keluarga damai dan tenteram.	Ibadah mempengaruhi positif terhadap kesehatan mental individu dan psikis/mental Keluarga dan masyarakat. Tanpa kegiatan agama dikhawatirkan kesehatan mental individu dan Keluarga menjadi rentan dari dimensi sosial psikologi dan sosial budaya serta tidak mampu berperilaku sosial yang positif.

3. Foto Wawancara dengan Informan



Gambar 1.1 Wawancara bersama Saudari AZ pada tanggal 26 Agustus 2025



Gambar 1.2 Wawancara bersama Saudari N pada tanggal 3 September 2025



Gambar 1.3 Wawancara bersama Saudara A pada tanggal 3 September 2025



Gambar 1.4 Wawancara bersama Saudari R pada tanggal 5 September 2025



Gambar 1.5 Wawancara bersama Saudari F pada tanggal 7 September 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Rakhi Herlambang

NIM : 210201110161

Alamat : Jl. Karya Maju No 92, RT 015

Kel. Simpang IV Sipin, Kec.

Telanaipura, Kota Jambi

TTL : Jambi, 17 Juni 2004

No. Hp : 0811744303

Email : ambangco@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK ISLAM AL-MUTTAQIN : 2008-2009
2. SD IT AL-AZHAR : 2009-2015
3. SMP IT ASH-SHIDDIIQI : 2015-2018
4. SMA IT ASH-SHIDDIIQI : 2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

Riwayat Organisasi

1. Divisi Minat dan Bakat, Pengurus IMAJA Malang 2022-2023
2. Divisi Minat dan Bakat, Pengurus HMPS HKI 2022-2023
3. Ketua Cabang PTM UNIOR UIN Malang 2022-2023
4. Ketua Umum UKM UNIOR UIN Malang 2023-2024